



PUTUSAN

NOMOR : 14/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

DEWAN PIMPINAN DAERAH GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL (DPD

GANN) PROVINSI LAMPUNG, diwakili oleh Ketua DPD

GANN Provinsi Lampung R Niagari Galuh, S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor Sekretariat :

Jl. Ratu Dibalau Gang Cempaka III Gg. Pisang Serah No. 71

RT. 05, Way Kandis – Bandar Lampung. Berdasarkan Pasal

14 ayat (5) AD/ART GANN dan SK KEMENKUMHAM No.

AHU-0008527 AH 01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Generasi Anti

Narkotika Nasional Tanggal 24 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG,

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung – Bandar

Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hermansyah Saleh,

S.STP, M.H. dan Dra Tavina Arafah, Kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan beralamat pada Kantor Badan Kesatuan

Halaman 1 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Jalan Basuki
Rahmat No. 21 Teluk Betung – Bandar Lampung, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa
Khusus Nomor : 463/VI/VI.07/2020 tertanggal 22 Juni 2020;---

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

**2. DEWAN PIMPINAN DAERAH GENERASI ANTI
NARKOTIKA NASIONAL (DPD GANN) PROVINSI
LAMPUNG** yang diwakili oleh Hj. ANITA PUTRI, S.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPD
GANN Provinsi Lampung, Tempat Tinggal Sekretariat : Jalan
Ratu Dibalau Gg. Seroja Blok. 4 No. 14 Tanjung Raya
Permai. Tanjung Seneng, Bandar Lampung berdasarkan SK
KEMENKUMHAM No. AHU-0008527 AH 01.07 Tahun 2017
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Generasi Anti Narkotika Nasional Tanggal 24 Mei 2017;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Elidanetti, S.H.,
M.H., CPLC berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Elidanetti &
Partners beralamat di Jalan Tanjung Gedong No. 39 RT 003
RW 016 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 0132/SKK-EN/IX/2020 tertanggal 12 September
2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----

Halaman 2 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-DIS/2020/PTUN.BL Tanggal 3 Juni 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-MH/2020/PTUN.BL Tanggal 3 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-PP/2020/PTUN.BL Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-HS/2020/PTUN.BL tanggal 24 Juni 2020 Tentang Penentuan Hari Persidangan;-----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang di ajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Hj. Anita Putri, S.H. tertanggal 24 Juni 2020, pada persidangan Tanggal 8 Juli 2020; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL tanggal 8 Juli 2020 tentang didudukkannya nama Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara;-----

Halaman 3 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2020 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL Tanggal 3 Juni 2020, gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 24 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah : -----

I. OBJEK

GUGATAN;-----

Objek Gugatan sengketa Tata Usaha dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Keberadaan No. 210/006/IV.07/2020 tanggal 19 Januari 2020.

Atas Nama Hj. Anita Putri, SH.M.Pd;-----

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

a. Suatu penetapan tertulis:

Bahwa Surat *a quo* diterbitkan dalam bentuk tertulis;-----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bahwa Surat Aquo diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Negara yang

Halaman 4 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



melaksanakan

urusan

Pemerintahan:-----

Bahwa Surat *a quo* diterbitkan oleh Kepala KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku:-----

c. Bersifat Konkret, Individual, Final;

Pasal 1 angka (9) beserta Penjelasannya UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final;---

Konkret;-----

- d. Bahwa Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak Abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Surat Keterangan Keberadaan No. 210/006/IV/VI.07/2020 tentang Surat Keterangan Keberadaan (SKK) atas nama Hj. Anita Putri, S.H. Berlaku Tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2025;-----

Individual;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa *a quo*, ditujukan kepada Orang tertentu, dan/ atau Badan Hukum, yaitu kepada Hj. Anita Putri, SH. Yang diketahui merupakan kewarganegaraan Indonesia;-----

Halaman 5 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Final;-----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Penggugat telah mengajukan keberatan dan gugatan *a quo* diajukan tidak melebihi tenggang waktu 90 hari sejak diajukannya Upaya keberatan sebagai upaya administratif;----

Upaya keberatan sebagai upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat Ketua DPD GANN Provinsi Lampung :-----

a) Pada tanggal : 07 Januari 2020 hari Selasa ;-----

Ketua DPD GANN Provinsi Lampung memberikan Laporan ke KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung dengan No. Surat 17/K/DPD GANN/I/20 penyampaian bahwa DPD GANN Provinsi Lampung sedang mengalami suatu kondisi dimana DPD GANN Provinsi Lampung akan diambil alih oleh Pihak lain ;-----

Dengan dilampirkan:-----

1. SK KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG Nomor : 210/018/XI/VII.01/2018 berlaku 13 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022;-----
2. SK dari DPP atas nama R. Niagari Galuh No. 0011/SKEP-DPD/DPP GANN/V/2018;-----
3. Kartu Anggota GANN Lampung dari DPP berlaku 01 Januari 2019-Desember 2020;-----

Halaman 6 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



4. Surat Pernyataan dukungan DPC – DPC GANN Kota /
Kabupaten

selampung;-----

5. Satu berkas makalah program kegiatan dan foto-foto
kegiatan;-----

Diterima oleh Tavina Arafah di ruang kerja KESBANGPOL Provinsi
Lampung;-----

b) Tanggal : 07 Januari 2020, hari Selasa ;-----

Penggugat juga memasukkan Surat Laporan dengan nomor :
17/K/DPD-GANN/II/2020 kepada Bapak Gubernur Lampung di Bandar
Lampung dengan lampiran :-----

1. SK KESBANGPOLITIK NO 210/018/XI/VII.01/2018 berlaku
13 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022;-----

2. SK dari DPP atas nama R. Niagari Galuh No. 0011/SKEP-
DPD/DPP GANN/V/2018;-----

3. Kartu Anggota GANN Lampung dari DPP berlaku 01 Januari
2019-Desember 2020 ;-----

4. Surat Pernyataan dukungan DPC – DPC GANN
Kota/Kabupaten
selampung ;-----

5. Satu berkas makalah program kegiatan dan foto-foto kegiatan
;----

Diterima oleh Ibu Lina di Kantor PEMDA Provinsi Lampung ;-----

1. Tanggal : 28 Januari 2020 hari
Senin ;-----

Halaman 7 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Penggugat mengajukan Surat Keberatan dari DPD GANN Lampung
Kepada Bapak Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung di Bandar
Lampung. Dikirim dan diterima oleh Ibu Aini di ruang Tata Usaha
KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung.:

2. Tanggal : 17 Februari 2020 hari
Senin ;

Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Bapak Gubernur di
Bandar Lampung dari DPD GANN Lampung, dengan nomor surat :
72/SKI/DPD-GANN/LPG/II/20 diterima oleh Ibu Lina di ruang Tata
Usaha PEMDA Provinsi Lampung :

Namun Peraturan Penggugat kepada KESBANGPOLITIK Provinsi
Lampung dan Kepada Bapak Gubernur Lampung tidak mendapat
tanggapan sampai saat ini :

III. TENGANG WAKTU GUGATAN :

1) Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat
Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dari kepala
KESBANGPOL Lampung Tanggal 19 Januari 2020 yang dikeluarkan
oleh Tergugat. Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkan Surat
Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. pada tanggal : 19 Januari
2020 tersebut. Dikarenakan pada hari : Kamis, tanggal 23 Januari 2020
Jam : 19.48 malam penggugat mengirim gambar foto Banner Kegiatan
Ketua DPD GANN Lampung ke Nomor HP Ibu Tavina Arafah melalui
Whatsapp. Namun jawaban dari Ibu Tavina Arafah adalah saya
ditelepon dari Ketua DPP GANN bahwa Kepengurusan mbak Galuh

Halaman 8 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



sebagai Ketua GANN Lampung dibekukan dan suratnya sudah sampai
Ke KESBANG, jadi SUKET GANN dengan Ketua mbak Galuh sudah
tidak berlaku lagi;-----

Kalau mau lebih jelas ke kantor saja
;-----Dijawab oleh Penggugat " Ass..

mbak jangan dulu mbak sampaikan ke KEPALA KESBANGPOL.. Saya
besok ke kantor kesbang.;-----

Tergugat "maaf lho sudah diterbitkan dan di tanda tangan";-----

Penggugat "Lhoo kok nggak konfirmasi ke saya.....langsung aja main
diterbitkan dan tanda tangan yuk?;-----

Sebelum nya saya sudah KESBANG kasih SUKET itu dan serahin
lampiran ke KESBANG??;-----

Kemudian pada tanggal : 24 Januari 2020 Hari Jum'at Penggugat
datang ke Kantor KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung untuk menemui
Tavina Arafah bersama : Penasehat DPD GANN Provinsi Lampung,
Bapak Drs. Hi. Rachman Saleh dan Wakil Ketua DPD GANN Provinsi
Lampung, Bapak Edy Suryadi, S.E. kami bertemu di ruang kerja Tavina
Arafah di KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung, lebih kurang jam
12 siang ;-----

Disana penggugat bertanya dan mengajukan keberatan kepada Tavina
Arafah kenapa bisa dikeluarkan Surat Keberadaan atas nama Anita
Putri, S.H. tanpa pemberitahuan dan memanggil Penggugat selaku
Ketua DPD GANN Provinsi Lampung yang sudah terdaftar di
KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung dan masih berlaku dari 13



Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2022. Dalam hal ini seharusnya surat keberadaan harus memenuhi syarat antara lain : -----

1. Susunan

Pengurusan ;-----

Selama menjabat sebagai Ketua DPD GANN Lampung dan keluar SK No. 0011/SKEP-DPD/DPP GANN/V/2018 Masa bakti 2018-2023.

Tanggal 03 Mei 2018, masih berlaku SK dan KTA, berlaku sampai dengan Desember Tahun 2020 dan surat keterangan keberadaan KESBANGPOL Provinsi Lampung berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2022 dan ketua DPD GANN Provinsi Lampung telah membentuk 12 DPC dan 1 PAC GANN bukit kemuning selampung sedangkan syarat untuk pergantian pengurus lama ke pengrus baru yang dibuat oleh Hj. Anita Putri, S.H. tidak ada rapat pemberitahuan kepada pengurus-pengurus lama. Sedangkan SK atas nama ketua DPD GANN Provinsi Lampung masih berlaku 3 tahun lagi. Dalam hal ini tidak ada rapat MUSDA atau RAKOR yang diadakan oleh Ibu Anita Putri, S.H. untuk mengundang ketua DPD GANN Provinsi Lampung tetapi tiba-tiba ada pergantian pengurus yang dibuat oleh Hj. Anita Putri, S.H. Dan diserahkan ke KESBANGPOL Lampung. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Keberadaan dari KESBANGPOL Provinsi Lampung sehingga Hj. Anita Putri, S.H. dalam bulan Januari 2020 mendapatkan surat keterangan keberadaan dari KESBANGPOL Provinsi Lampung dan langsung disetujui tanpa adanya lampiran surat pergantian pengurus lama ke pengurus baru. Seharusnya kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung belum bisa mengeluarkan Surat pada

Halaman 10 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



suatu Organisasi yang sedang sengketa dan seharusnya KESBANGPOL menanyakan pergantian kepengurusan tersebut berdasarkan hasil rapat musyawarah tidaknya dan seharusnya KESBANGPOL Provinsi Lampung meminta Surat Resmi dari Pengurus lama, apakah ada Surat Pengunduran Diri Pengurus Lama atau ada Surat Pemberhentian dari Pengurus lama atau pengunduran diri pengurus GANN yang lama sehingga asal terima Surat Pemberhentian Pengurus lama dari Hj. Anita Putri, S.H. tanpa bertanya kepada Pengurus lama dan ini melanggar pemendagri RI No. 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan System Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan PPRI No. 58/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan juga undang-undang ORMAS NO.17/2013 sehingga sangat merugikan dan mempermalukan Pengurus DPD GANN Provinsi Lampung yang lama dengan masa bhakti 2018-2023 baik di berita media sosial ataupun dalam surat menyurat keabsahan Pengurus DPD GANN Provinsi Lampung;-----

2. Salah satu syarat dapat dikeluarkan Surat KESBANGPOL Provinsi Lampung untuk Organisasi adalah adanya pernyataan “tidak terjadi konflik/sengketa kepengurusan”. Namun yang terjadi Kepala KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan atas nama ibu Anita Putri, S.H. telah membuat suatu konflik di dalam tubuh GANN Lampung yang sudah terbentuk sejak 2 tahun lalu (2018) dan masih diketuai oleh : Ibu. Niagari Galuh, S.H. sampai tahun 2023 Yad, seharusnya Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung tidak

Halaman 11 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



mengeluarkan Surat Keberadaan atas nama Anita Putri, S.H. sebelum Konflik dalam tubuh DPD GANN Lampung dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas saya melayangkan Surat Keberatan kepada Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung namun tidak digubris atau tidak diindahkan oleh Kepala KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG, maka saya melayangkan "Banding" kepada Bapak Gubernur Prov. Lampung;-----

Maka saya selaku Ketua DPD GANN Lampung meminta kiranya Surat keberadaan dari KESBANGPOL Lampung No. 210/006/IV/VI.07/20 atas nama Hj. Anita Putri, S.H. selaku Ketua GANN Provinsi Lampung yang baru Agar dicabut kembali. Karena Surat keterangan keberadaan No: 210/018/XI/VII.01/2018 sudah dikeluarkan atas nama R. Niagari Galuh selaku Ketua DPD GANN Provinsi Lampung dan masih berlaku surat keterangan keberadaan KESBANGPOL Provinsi Lampung sampai Tahun 2022;-----

2) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat telah mengajukan Keberatan tertulis, namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima balasan surat atau konfirmasi surat keberatan;-----

Bahwa Surat Keterangan Keberadaan dari kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung tanggal 19 Januari 2020 yang diterbitkan atas nama Hj. Anita Putri S.H. baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal : 24 Januari 2020 (24-01-2020) oleh karena itu Gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (PTUN);-----

Adapun penggugat ketua DPD GANN Provinsi Lampung dalam hal ini sebagai berikut: -----

a) Penggugat menerima objek sengketa dari Tavina Arafah di ruang kerjanya Kantor KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 kurang lebih jam 11 siang:-----

b) Penggugat Ketua DPD GANN Provinsi Lampung mengajukan keberatan pada Kepala KESBANGPOLITIK, tanggal 28 Januari 2020, yang menerima berkas Surat Keberatan dari DPD GANN Provinsi Lampung Ibu. AINI, di ruang Tata Usaha Kantor KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung hari Selasa jam 1 siang;-----

c) Karna tidak diindahkan dan tidak ada tanggapan dari kepala KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung maka penggugat ketua DPD GANN Provinsi Lampung mengajukan Surat Banding Keberatan Kepada Bapak Gubernur Lampung, diserahkan di Kantor PEMDA Provinsi Lampung, pada tanggal 17 Februari 2020, diterima oleh Ibu LINA, Ruang Tata Usaha PEMDA Provinsi Lampung dan berkas surat banding kepada bapak Gubernur Lampung dilampirkan sebagai berikut ;

1) Pemberitahuan tentang masih berlakunya SK DPD GANN Provinsi Lampung sampai tahun 2023 dan masih berlakunya Surat keterangan keberadaan dari KESBANGPOL sampai tahun 2022;-----

Halaman 13 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



2) Telah terbentuk 12 DPC dilampung dan 1 PAC di Bukit Kemuning

Lampung;-----

3) Berita Acara hasil rapat mendukung Ketua DPD GANN Lampung R. NIAGARI GALUH, S.H. sampai masa bhakti selesai 2023;-----

4) SK Atas nama Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh, S.H.;-----

5) Foto-foto kegiatan dari awal berdirinya DPD GANN Provinsi Lampung tahun 2018-2019;-----

6) Program Kegiatan yang telah dilakukan oleh DPD-DPC GANN Lampung tahun 2018-2019;-----

7) Serta Surat Pemberitahuan kepada KESBANGPOL Lampung tentang terbentuknya dan berdirinya GANN Lampung yang lain yang bukan di ketuai oleh R. Niagari Galuh, S.H. maka tidak usah di indahkan atau di tanggapin. Surat ini dikirim tanggal 17 Januari 2020 namun pada tanggal 19 Januari 2020 terbit Surat Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri yang mengaku sebagai Ketua DPD GANN Lampung yang baru;-----

8) Kemudian pada tanggal 28 Januari 2020. DPD GANN Lampung mengirim 1 (satu) berkas lagi ke Kantor KesbangPol Lampung tentang : KEBERATAN atas dikeluarkannya SK. No. 210/006/IV/ VI.07/2020 atas nama : Hj. Anita Putri, S.H, tanggal : 19 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Bpk. Fitter Syahroedin,

Halaman 14 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



S.E.M.M. Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung

;-----

Dimana semua Surat atas nama : Hj. Anita Putri S.H. tersebut keluar dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa dicek terlebih dahulu oleh pihak KESBANGPOL Provinsi Lampung yaitu:-----

1. Surat Mandat atas nama Hj. Anita Putri, S.H. keluar tanggal 03 Januari 2020;-----
2. Surat SK DPP atas nama Hj. Anita Putri, S.H. tanggal : 10 Januari 2020;-----
3. Domisili atas nama Hj. Anita Putri, S.H. keluar tanggal : 15 Januari 2020;-----
4. Surat Pergantian pengurus keluar tanggal : 16 Januari 2020;-----
5. SK. Kesbangpol Lampung atas nama Hj. Anita Putri, S.H. Keluar tanggal : 19 Januari 2020 ;-----

Maka saya selaku Ketua DPD GANN Lampung meminta kiranya Surat keberadaan dari KesbangPol Lampung No. 210/006/IV/VI.07/20 atas nama Hj. Anita Putri S.H. selaku Ketua GANN Lampung yang baru agar dicabut kembali. Karena Surat keberadaan No: 210/018/XI/VII.01/2018 sudah dikeluarkan atas nama R. Niagari Galuh selaku Ketua DPD GANN Lampung masa bhakti 2018 sampai 2023 dan masih berlaku surat keterangan keberadaan KESBANGPOLITIK sampai dengan tahun 2022 ;--

Halaman 15 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Keputusan Tergugat Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung merugikan kepentingan Penggugat yang awalnya sebagai Ketua DPD GANN Lampung;-----

Bahwa keputusan yang dibuat Tergugat juga telah merugikan Penggugat, dimana awalnya Penggugat sebagai Ketua DPD GANN Lampung tidak dapat melakukan giat organisasi dari Provinsi sampai ke Kabupaten yang sudah terbentuk dan tidak dapat melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, Pencegahan dan Pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prokursor Narkotika (P4GN) di Wilayah se Lampung karena berdasarkan keputusan Tergugat yang tidak berimbang dan cacat hukum mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya sebagai Ketua DPD GANN Lampung sejak tanggal 17 Februari 2020;-----

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;-----

V. POSITA/ALASAN

GUGATAN;-----

Halaman 16 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan

Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1) Penggugat awalnya mengshare/posting foto kegiatan Ketua DPD GANN Lampung di Whatsapp ke HP Ibu Tavina Arafah Pegawai KESBANGPOL Provinsi Lampung sebagai Kegiatan Laporan tahun 2020, pada tanggal 23 Januari 2020;-----

Namun jawaban dari Ibu Tavina Arafah sangat membuat Ketua DPD GANN Lampung (Penggugat) terkejut, Ibu Tavina Arafah mengatakan bahwa "saya ditelepon dari Ketua DPP GANN bahwa kepengurusan mbak Galuh sebagai Ketua GANN lampung di bekukan dan Suratnya sudah sampai ke Kesbangpol jadi Surat Suket GANN dengan Ketua mbak Galuh sudah tidak berlaku lagi";-----

Saya jawab (Penggugat);-----

"Mbak jangan dulu mbak sampaikan ke Kepala Kesbangpol;-----

Saya besok ke kantor Kesbangpol" ;-----

Jawab Ibu Tavina Arafah ;-----

"Maaf lho sudah diterbitkan dan di tanda tangani" ;-----

Saya jawab lagi ;-----

"Lho kok gak konfirmasi ke saya langsung aja main diterbitkan dan tanda tangan yuk ? ;-----

Sebelumnya saya sudah ke Kesbangpol ;-----

Dari percakapan ini, Penggugat merasa tidak nyaman karna selama ini Penggugat sudah bekerja dan berbuat secara prosedur dan benar menjalankan visi, misi dan tujuan GANN di Provinsi Lampung sampai ke Kabupaten selampung ini, tetapi tiba-tiba ada jawaban Whatsapp dari

Halaman 17 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Ibu Tavina Arafah seperti ini, tanpa memberitahu dan memanggil Pihak
DPD GANN Provinsi Lampung langsung saja menerbitkan Surat
Keterangan keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. Tanggal : 19
Januari 2020 yang lalu ;-----

Sedangkan pada tanggal 7 Januari 2020, DPD GANN Provinsi Lampung
(Penggugat) sudah memberikan Laporan Keterangan tentang : Laporan
Kegiatan DPD GANN Provinsi Lampung;-----

2) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan atas
nama Hj. Anita Putri, S.H. dari kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung,
kepentingan Penggugat sangat di rugikan karena terjadi dualisme
kepemimpinan. Sehingga di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dan
Kabupaten lain yang sudah terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
GANN Selampung yang pengurus yang satu atas nama Penggugat R.
Niagari Galuh, S.H. selaku Ketua DPD GANN Provinsi Lampung
Tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 13 Agustus 2022 dan yang
satu lagi Surat Keterangan keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H.
yang baru berlaku tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari
2025. Sehingga di Kabupaten dan Provinsi menjadi bingung dan resah
akibat dualisme kepemimpinan di Provinsi Lampung untuk sementara
tidak berjalan kegiatan ;-----

3) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keterangan keberadaan atas
nama Hj. Anita Putri, S.H. No. 210/006/IV/VI.07/20 dari Kepala
KESBANGPOL Provinsi Lampung tersebut mengandung cacat hukum
dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum karena dalam
hal ini melanggar;-----

Halaman 18 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



A.BAB III AD/ART GANN, tentang : Keanggotaan Pasal

7;-----

1) Keanggotaan GANN diperoleh dengan
cara;-----

- Huruf a yaitu
;-----

Mengajukan permohonan secara tertulis diatas formulir yang telah
di sediakan oleh pengurus cabang atau pengurus cabang khusus,
atau Pengurus Anak Cabang atau Pengurus Rayon atau Pengurus
Ranting, ditempat Pemohon berdomisili atau di tempat Pemohon
bekerja atau Sekolah/Kampus dimana Pemohon menjadi anggota
civitas akademika atau tempat Pemohon belajar/menjadi Karyawan
atau sebagai tenaga pengajar ;-----

Huruf b yaitu ;-----

Apabila tempat pemohon belum memiliki pengurus tersebut pada
huruf a diatas Permohonan tersebut ditujukan langsung kepada
Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi dimana Pemohon berdomisili.

2) Surat Permohonan menjadi anggota harus di proses oleh
Pengurus GANN yang menerima permohonan dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b diatas. Dan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak diterima dan ditelitinya Surat Permohonan
tersebut disekretariat masing-masing, maka kepada Pemohon telah
diberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya
permohonan tersebut;-----

Halaman 19 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



3) Kemudian BAB III Pasal 7 ayat (4) dalam AD/ART GANN,
Tentang : Keanggotaan,
disebutkan;-----

Seorang Anggota dapat di kenakan pemecatan baik sementara
atau tetap oleh Dewan Pimpinan Ranting atau Dewan Pimpinan
Rayon atau Dewan Pimpinan Anak Cabang atau Dewan Pimpinan
Cabang Khusus atau Dewan Pimpinan Cabang apabila melakukan
salah satu dari hal tersebut dibawah ini :-----

- a. Melanggar Anggaran Dasar
GANN;-----
- b. Melakukan perbuatan yang merugikan
Organisasi;-----
- c. Baik langsung atau tidak langsung terlibat dalam
peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA
;-----
- d. Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan
NARKOBA ;-----

Dari poin-poin di atas Ketua DPD GANN Provinsi Lampung tidak pernah
melakukan perbuatan yang masuk dalam Pasal 7 ayat 4 Point a sampai d
tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan surat keterangan
keberadaan yang baru atas nama Hj. Anita Putri S.H.;-----

4) BAB III, Pasal 7 ayat 4 AD/ART ini sama dengan yang ada didalam
Aturan Rumah Tangga GANN,
yaitu :-----



A. Dalam BAB I : Pasal 4 Ayat (4) tentang mekanisme pemberhentian anggota. Huruf b :-----

Setiap anggota yang dinyatakan melanggar anggaran dasar Pasal 7 ayat (4) dinyatakan gugur status keanggotaannya apabila ;-----

a) Pasal 4 ayat (6) : Sebelum pengambilan keputusan tentang pemberhentian status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan peringatan dalam bentuk :-----

a. Peringatan

Lisan;-----

b. Peringatan Tertulis

Pertama;-----

c. Peringatan Tertulis

Kedua;-----

b) Pasal 4 ayat (8) : Pengambilan keputusan tentang pemberhentian status keanggotaan dikukuhkan oleh Surat Keputusan DPP, berdasarkan pengajuan usul DPC ditingkatkannya melalui DPD di wilayah yang bersangkutan.;-----

B. Dalam BAB IV, Pasal 10, Tentang : Persyaratan Dewan Pimpinan, Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu :-----

1) Ayat 1 untuk dapat di tetapkan menjadi Anggota Dewan Pimpinan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----



- a. Diajukan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan;-----
- b. Berprestasi, memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi;--
- c. Tidak pernah dihukum karena tidak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;-----
- d. Memiliki kompetensi dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;-----
- e. Memiliki waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi dalam setiap aktifitas organisasi;-----
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis dan melampirkan daftar riwayat hidup.;-----

2) Ayat (2) untuk dapat dipilih menjadi Ketua pada setiap tingkatan, maka selain memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut ;-----

- a. Didukung oleh sekurang-kurangnya 20% peserta musyawarah disetiap tingkatan;-----
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan pada tingkatan dibawahnya;-----
- c. Pernah menjadi Pengurus GANN disetiap tingkatan minimal selama 1 (satu) periode yang dibuktikan dengan Surat



Keputusan, dan atau telah menjadi anggota selama minimal 5
(lima) tahun berturut-turut ;-----

d. Menyampaikan daftar riwayat hidup, visi, misi dan rencana
strategis kepada peserta musyawarah ;-----

Dari Uraian ayat (1) dan ayat (2), maka Sdr Hj. Anita Putri, S.H. tidak pernah
mengajukan secara tertulis kepada DPD Lampung baik sebagai anggota
dan sebagai Pengurus DPD GANN Lampung dalam kepemimpinan Ketua
DPD GANN R. Niagari Galuh, S.H. dan tidak ada dukungan sebelumnya dari
DPC-DPC Selampung atau Rekomendasi dari DPC-DPC selampung ;---

Maka secara tertulis Hj. Anita Putri S.H. tidak pernah mengajukan :-----

a. Tidak mengirim daftar riwayat hidup ke DPD GANN Provinsi
Lampung;--

b. Hj. Anita Putri, S.H. tidak ada dukungan oleh sekurangnya 20% di
setiap tingkatan.;-----

c. Tidak ada rekomendasi dari DPC-DPC di bawahnya untuk memilih
Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Ketua terpilih untuk pergantian ketua DPD
GANN Provinsi Lampung ;-----

d. Tidak memberikan visi, misi dan planing/strategis dalam rapat-rapat
yang di adakan oleh DPD GANN Lampung selama ini, karena bukan
sebagai anggota/pengurus GANN Lampung jadi tidak diundang dalam
rapat GANN ;-----

C. Dalam BAB IV AD/ART GANN tentang : Masa Jabatan dan
Pemberhentian Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagai
berikut :-----

Halaman 23 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



- ayat (1) adalah : Masa jabatan Dewan Pimpinan dalam tiap-tiap periode adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan dan di sahkan oleh MUNAS;-----
- ayat (2) : Apabila terdapat Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada AD/ART, maka Dewan Pimpinan diatas ditingkatnya dapat memberhentikan sementara status kepengurusan yang bersangkutan;
- ayat (4) : Apabila Ketua Dewan Pimpinan di setiap tingkat melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Peraturan Organisasi, haluan kebijakan dan atau Keputusan Organisasi, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya dapat melaksanakan Musyawarah Luar Biasa berdasarkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kepengurusan dan didukung oleh 3/4 Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat dibawahnya ;-----
- ayat (5) : Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan atau Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diputuskan melalui rapat yang dilaksanakan secara khusus untuk hal tersebut, dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan atau tingkat di atasnya ;---
- ayat (6) : Pengukuhan atas pemberhentian status Anggota Dewan Pimpinan atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilaksanakan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya ;-----



Dari keterangan BAB IV AD/ART GANN Pasal 11 ayat (4) ini
jelaslah bahwa :-----

1) Bahwa berdasarkan ayat 1 Ketua DPD GANN Provinsi Lampung (Penggugat) di angkat dan dikeluarkan Surat Keputusannya (SK) Tanggal 03 Mei 2018 di Jakarta langsung oleh Ketua Umum Bapak Fakhruddin atau Sangaji Bimadan berlaku selama 5 tahun dan bukan Surat Mandat atau Surat Tugas. Karena DPP GANN Pusat belum pernah mengadakan MUNAS, maka SK Penggugat berlaku dari DPP GANN Pusat ;-----

2) Pada ayat (2) dinyatakan apabila anggota Dewan Pimpinan atau Pengurus terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada AD/ART, maka dapat diberhentikan sementara status kepengurusan yang bersangkutan, namun selama ini Ketua DPD GANN Provinsi Lampung atas nama R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) tidak pernah melanggar aturan yang berat yang ada dalam AD/ART bahkan selama ini Ketua DPD GANN Provinsi Lampung, tidak pernah mendapat Surat Teguran SP 1, 2 dan 3 dari DPP untuk pemberhentian sementara atau tetap sesuai AD/ART tersebut ;-----

3) Selama ini DPP tidak pernah melaksanakan Musyawarah luar biasa (MUNASLUB) dan rapat khusus atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kepengurusan di DPD GANN Selampung. Yang di dukung pula oleh 3/4 Dewan Pimpinan 1

Halaman 25 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



(SATU) tingkat di bawahnya, sesuai dalam Pasal 11 ayat (4) dan
ayat (5) AD/ART GANN ;-----

Maka dalam hal ini DPD GANN Provinsi Lampung tidak pernah menerima
Surat pemberhentian SK kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung
ataupun surat pemberhentian surat mandat atau surat tugas dari DPP GANN
Pusat ;-----

Namun dalam berkas Hj. Anita Putri, S.H. yang diberikan oleh Ibu Tavina
Arafah kepada Penggugat, ada Surat yang menyatakan bahwa :-----

a) Ada Surat Pergantian Pengurus no.
001/SKES/DPD.GANN/LAM/2020. Yang ditanda tangani oleh Hj. Anita
Putri, S.H. selaku Ketua dan Sutikno selaku Sekretaris tanggal : 16
Januari 2020 tanpa ada pemberitahuan rapat khusus dalam hal
pergantian pengurus dan tidak ada dukungan 2/3 dari jumlah
Kepengurusan yang lama atau 3/4 DPC-DPC pendukung se-Lampung,
langsung saja ada surat pergantian Pengurus tersebut tanpa bertanya
dan meneliti terlebih dahulu dan tidak menghubungi Ketua DPD GANN
Provinsi Lampung R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) surat tersebut
langsung diterima oleh Ibu Tavina Arafah dari Hj. Anita Putri,
S.H.;-----

Dan di jadikan dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan Keberadaan
atas nama Hj. Anita Putri, S.H. pada tanggal 19 Januari 2020;-----

b) Ada Surat Mandat dari DPP GANN Pusat untuk Hj. Anita Putri, S.H.
membentuk Kepengurusan GANN di Lampung ;-----

Dalam hal ini Pihak KESBANGPOL Provinsi Lampung sudah mengetahui
Kepengurusan dan Keberadaan GANN di Provinsi Lampung masih di

Halaman 26 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Ketuai oleh R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) namun Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. Pada tanggal 19 Januari 2020 tetapi surat mandat tersebut ada pas foto wajah bukan Hj. Anita Putri, S.H. Tersebut, namun dijadikan dasar oleh kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung dan tanpa bertanya, serta pemberitahuan juga tanpa meneliti dahulu dan tidak menghubungi pihak Ketua DPD GANN Provinsi Lampung, kepada KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung (Tergugat) menerbitkan Surat Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H.;-----

4) Awal mulanya ketua DPD GANN Provinsi Lampung terpilih :-----

Bahwa Penggugat pada tanggal 14 April 2018 di telepon oleh Ketua DPC-GANN LAMPUNG UTARA bernama Bapak Fantawi.;-----

Isi telepon tersebut agar besok siang hadir dalam pertemuan DPD GANN Lampung dan DPC-DPC se-Lampung maka saya mengatakan agar pertemuan tersebut diadakan di Rumah Makan Bakso Woro Jalan Palapa Bandar Lampung keesokan harinya ;-----

Maksud dan tujuan Bapak Fantawi telepon saya adalah untuk membicarakan tentang organisasi yang bernama "Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) di Provinsi Lampung" ;-----

5) Bahwa pada tanggal : 15 April 2018
;-----



Penggugat datang ke acara Pertemuan tersebut pada saat itu ada beberapa DPC-DPC GANN Selampung yang telah hadir di Rumah Makan tersebut antara lain :-----

1. DPD GANN
Lampung;-----
2. DPC Kabupaten Lampung
Utara;-----
3. DPC Kabupaten
Pringsewu;-----
4. DPC Kabupaten
Mesuji;-----
5. DPC Kabupaten Lampung
Selatan;-----
6. DPC Kota Bandar
Lampung;-----

Yang mana pertemuan tersebut membahas tentang;-----

- a) Pergantian dan pemilihan Ketua DPD GANN Lampung dari Ketua yang lama yaitu Bapak Fargzi Kepada Ketua terpilih yang baru yaitu : R. Niagari Galuh, S.H.;-----
- b) Pembentukan Pengurus-Pengurus DPD dan DPC GANN Selampung dan segera akan di SK kan Ke DPP Pusat;-----
- c) Pertemuan ini dibuat berita acara dan absensi yang di tandatangani oleh semua yang hadir;-----

Halaman 28 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



6) Bahwa pada tanggal : 25 April 2018 diadakan konsolidasi
pemantapan paparan

Penggugat;-----

Selaku Ketua DPD GANN Lampung terpilih yaitu : R. Niagari Galuh,
S.H.;-----

Bertempat di Gedung Berkarya Jalan Sultan Agung Bandar Lampung
yang di hadirin oleh Sebagai berikut :-----

1. DPD GANN
Lampung;-----

2. DPC Kabupaten Lampung
Utara;-----

3. DPC Kabupaten Pringsewu
;-----

4. DPC Kabupaten
Mesuji;-----

5. DPC Kabupaten Lampung
Selatan;-----

6. DPC Kota Bandar
Lampung;-----

Dan dihadiri oleh Bapak H. Anang Priyantoro selaku Penasehat DPD
GANN Lampung dari DPRD Pusat untuk Lampung.;-----

7) Bahwa setelah susunan kepengurusan DPD GANN Lampung
tersusun berikut susunan beberapa DPC GANN Selampung tersusun,
maka pada tanggal 23-24 Juli tahun 2018 Penggugat beserta
Penasehat dan DPC Kotabumi, DPC Pringsewu, ke Kantor GANN



Jakarta di terima oleh Ibu Adellia dan Bapak Rocky;-----

Adapun tujuan DPD dan DPC GANN Lampung kesekretariat GANN di Jakarta :-----

1. Untuk pembuatan SK DPD dan DPC – DPC GANN Lampung;-----

2. Untuk membuat Kartu Anggota GANN Lampung;-----

3. Untuk membeli baju seragam, logo GANN, Topi, Wing, yang semua akan dibeli di Sekretariat GANN di Jakarta;-----

8) Bahwa setelah menunggu 3 (tiga) hari di Jakarta dan mondar mandir di Kantor Sekretariat GANN Jakarta untuk mengurus Surat Keputusan (SK) DPD dan DPC GANN dan atribut GANN. Maka Penggugat dan Pengurus DPC lain yang ikut, baru bertemu Ketua Umum GANN Bapak Fakhruddin alias Sang Aji Bima di Rumah Makan Padang;-----

Dari situ Bapak FAKHRUDIN alias Sang Aji Bima menandatangani Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan DPD dan DPC GANN LPG pada 03 Mei 2018 dengan Masa Bhakti Tahun 2018-2023 yang akan datang;-----

9) Bahwa sebagai langkah awal sepulang dari Jakarta, Penggugat Ketua DPD GANN Lampung mengadakan kunjungan ke Kabupaten Pringsewu dan bertemu dengan Pengurus DPC GANN Kabupaten Pringsewu bertempat di Rest Areal Bambu Kuning Pringsewu tanggal 26 Juni 2018. Adapun maksud tujuan pertemuan ini yaitu selain untuk

Halaman 30 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



sillaturahim sosialisasi program kerja dengan Pengurus DPC
Kabupaten Pringsewu ;-----

10) Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, pertemuan dengan DPC
Tanggamus Bapak Aang dan rekan-rekan dari DPC GANN
Tanggamus;-----

Bertempat di rumah kediaman Ketua DPD GANN Provinsi Lampung
Jalan Sukamerindu No. 27 Talang Padang-Tanggamus sekaligus
penyerahan SK Kepengurusan kepada Ketua DPC GANN Tanggamus :
Bapak Aang ;-----

11) Bahwa pada tanggal : 11 Agustus 2018, Penggugat Ketua
DPD GANN Lampung mengadakan RAKOR DPD GANN Selampung
dan menyerahkan SK Kepengurusan kepada 4 (empat) DPC-DPC
Selampung sebagai perwakilan, bertempat di Gedung Dispora Teluk
Betung Bandar Lampung dan di hadir pula oleh penasehat DPD GANN
Lampung yaitu :-----

1. Bapak H. Anang Priyantor, selaku anggota DPRD Pusat
untuk Provinsi
Lampung;-----

2. Drs. Hi. Rachman
Saleh.;-----

12) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat Ketua DPD
GANN Povinsi Lampung menghadiri undangan dari KESBANGPOL
Lampung dengan tema : Melalui Pembinaan dan kemitraan Organisasi
Masyarakat terciptanya iklim Sosial Masyarakat yang kondusif di



Provinsi Lampung, dan bertemu dengan Bapak Marpaung dari
KESBANGPOL Provinsi Lampung, di hadapan pula dari :-----

- POLDA

Lampung;-----

- BNN

Lampung;-----

- KESBANGPOL Lampung selaku

Pembicara;-----

Bertempat di Kantor Gubernur, Teluk Betung, Bandar Lampung;-----

Pada tanggal 15 Agustus 2018, itu pula Ibu Tavina dari KesbangPol menyerahkan Surat Keterangan keberadaan, untuk DPD GANN Lampung berlaku dari tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2022 dengan Nomor 210/018/XI/VII.01/2018 yang di tanda tangani oleh Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung Bapak Irwan Sihar Marpaung ;-----

13) Pada tanggal/bulan/tahun, Penggugat sebagai Ketua, Sekretaris, Penasehat GANN Lampung mengadakan kunjungan kerja;-----

a. 24 September

2018 ;-----

Kuker ke DPC di Lampung Timur;-----

b. Oktober

2018;-----

Kuker ke DPC di Lampung Utara;-----

c. 07 November 2018

;-----

Halaman 32 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuker ke DPC Kota Lampung ;-----

Sekaligus Pembentukan Ketua DPC Kota Bandar Lampung;-----

d. 17 November

2018;-----

Kuker ke DPC Metro;-----

e. 05 Juni

2019;-----

Kuker ke DPC Tulang Bawang;-----

14) Bahwa pada tanggal/bulan/tahun, Penggugat Ketua DPD-GANN Lampung, mengadakan MoU bersama POLDA Lampung sebagai

berikut :-----

a. - 10 Oktober

2018;-----

KSB DPD GANN Lampung berkunjung ke kantor DIR Narkoba untuk menyerahkan Laporan kegiatan GANN selama terbentuknya GANN dan akan mengadakan kerjasama dengan POLDA Lampung yang diwakili oleh Bapak Darma Gumay dan DIR. NARKOBA POLDA Lampung tentang Kegiatan PNGN. Bertempat di Talang-Teluk Betung;-----

- 10 Oktober 2018;-----

Berkunjung ke Polda Lampung untuk sharing mengenai MoU antara DPD GANN Provinsi Lampung dan POLDA Lampung.;-----

b. 29 Oktober

2018;-----

Halaman 33 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dan Sekretaris berada di Polda Lampung untuk membahas MoU antara DPD GANN Provinsi Lampung dengan POLDA Lampung;-----

c. Bahwa tanggal 02 Mei 2019;-----

KSB dan Penasehat DPD GANN Provinsi Lampung berkunjung ke POLDA Lampung, untuk membicarakan MoU antara DPD GANN Provinsi Lampung dan POLDA Lampung;-----

15) Bahwa tanggal 22 Juni 2019;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Menghadiri HARLA ulang tahun Ketum GANN Bapak Fakhruddin/Sang Aji Bima dan Harla terbentuknya DPP GANN, bertempat di Anyer-Banten, sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama berantas Narkoba bersama BNN Jawa Barat dan POLDA Jawa Barat dengan DPP dan DPD GANN Indonesia ;-----

16) Bahwa dalam kurun tahun 2018 sampai tahun 2020 ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh penggugat selaku Ketua DPD GANN Lampung, yaitu sebagai berikut :-----

a) Pada tanggal : 11 Juni 2019, siang hari;-----

Penggugat dan Pengurus DPC Lampung Timur berkunjung Silaturahmi sekaligus pertemuan dengan Ketua BEJO Lampung Ibu Marlinda Jaya dan Ketua Perempuan Sayap LIRA Kota Bandar Lampung Ibu Hj. Anita Putri di kediaman Ibu Hj. Anita Putri, Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seneng, Way Kandis-Bandar Lampung

;-----Pada tanggal : 11 Juni 2019, pada malam hari ;-----

baru ini Penggugat dan Pengurus DPC Lampung Timur berkunjung ke Kantor Presiden LIRA bersama Ketua Kota Perempuan Sayap LIRA Lampung Ibu Hj. Anita Putri dan Anggota Sayap LIRA Lampung untuk menjalin silaturahmi.;-----

b) Pada tanggal : 08 Agustus 2019;-----

Atas Undangan dari KESBANGPOL Lampung sebagai salah satu Organisasi yang telah terdaftar di KESBANGPOL Lampung, maka Penggugat Ketua DPD GANN menghadiri undangan untuk silaturahmi dengan Gubernur Lampung Bapak Hi. Arinal Djunaedi dan mantan Gubernur Lampung Bapak Hi. Syahrudin, ZP.S.H. (sekarang Duta besar Kroasia) serta Ibu. Hj. Trully Syahrudin ZP, dan Bapak Ricyko Menoza, ZP. bertempat di kediaman Bapak Gubernur Mahan Agung-Pahoman Bandar Lampung ;-----

c) Pada tanggal : 09 Agustus 2019;-----

Penggugat selaku Ketua GANN Lampung bekerjasama dengan "Legiun Veteran Republik Indonesia" (LVRI) Provinsi Lampung, memberikan materi sosialisasi tentang materi Kelestarian Jiwa Semangat Nilai 45 dan Materi Anti Narkotika P4GN kepada Generasi Muda PASKIBRAKA Provinsi Lampung bertempat di Hotel Sahid-

Halaman 35 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dihadiri oleh 60 orang dan dibantu oleh Ketua dan Pengurus DPC GANN Lampung Timur ;-----

d) Pada tanggal : 14 Agustus 2019;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Lampung dan Ketua LVRI Provinsi Lampung melaksanakan Sosialisasi dengan memberikan materi P4GN dan Materi Kelestarian Jiwa semangat nilai 45. Dalam acara hari Ulang Tahun Veteran Nasional Tahun 2019 dan Pelantikan Ketua dan Pengurus LVRI Cabang Tanggamus Periode tahun 2019 – 2024. Dihadirin oleh Pengurus LVRI Provinsi Lampung, LVRI Cabang Tanggamus, Pemuda Panca Marga (PPM) Pringsewu dan Tanggamus. MUSPIKA Tanggamus dan pelajar-pelajar SMP Tanggamus ;-----

e) Pada tanggal : 19 Agustus 2019;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Lampung mengadakan Sosialisasi di Kampung Negeri Agung-Micang, Tanggamus. Tentang Materi P4GN;-----

f) Pada tanggal : 05 September 2019;-----

Penggugat Ketua, Sekretaris, Penasehat, Ketua diterima oleh asisten satu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Bapak Irwan Sihar Marpaung sekaligus penyerahan laporan kegiatan GANN Lampung ;-----

Di ruang kerja ass I Kantor Gubernur Lampung ;-----

Halaman 36 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Pada tanggal : 26 Maret dan 22 September 2019 selama 2 kali;-----

Penggugat Ketua dan Pengurus DPD GANN Lampung bersama LVRI Provinsi Lampung mengadakan sosialisasi ke SD MIN I Kedamaian Lampung dan Ke Kantor LVRI Provinsi Lampung;-----

h) Pada tanggal : 27 November 2019;-----

Atas undangan dari Kesbangpol Lampung Penguat Ketua, Sekjend, Penasehat, DPD GANN Lampung menghadiri acara Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi ORMAS di Provinsi Lampung.;-----

Dihadiri pula antara lain dari : BNN Bandar Lampung, Korem 043 Gatam Lampung, Pemuda Pancasila, KNPI, Bunda Kandung, dan Perempuan Sayap LIRA : Hj. Anita Putri, S.H. dan ORMAS Lainnya;

i) Pada tanggal : 10 November 2019;-----

Penguat dan Pengurus DPD GANN Lampung mengadakan Sosialisasi Kabupaten Lampung Selatan P4GN di sekolah Yayasan Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan untuk tingkat SMP, SMA dan SMK;-----

Pada tanggal 24 Desember 2018, Penguat dan Pengurus meninjau korban tsunami di;-----

j) daerah Lampung Selatan-Banten sekaligus menyerahkan bantuan untuk korban tsunami ;-----

Halaman 37 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



k) Pada tanggal : 10 Januari
2020;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Lampung menghadiri undangan untuk berolahraga dan Ramah Tamah bersama Keluarga besar TNI Korem 043 Gatam Wilayah Lampung, dihadiri pula oleh ORMAS lainnya ;--

l) Pada tanggal : 14 Januari
2020;-----

Penggugat Ketua dan Penasehat DPD GANN Lampung, berkunjung ke BNN Lampung di Teluk dalam rangka silaturahmi dan menjalin kerjasama program BNN dan GANN Lampung untuk tahun 2020 ;---

m) Pada tanggal : 15 April
2020;-----

Penggugat Pengurus DPD GANN Lampung Panca Marga (PPM) Lampung DPP Relawan Ikhlas (REKAS) Lampung, DPR BEJO Lampung, Lembaga Pembinaan Masyarakat Lampung (LPM) dan Yayasan Peduli Kanker Indonesia (YPKI), mengadakan BANSOS untuk korban banjir di Teluk Betung Timur – Bandar Lampung ;-----

n) Pada tanggal : 01 Mei
2020;-----

Penggugat Ketua dan Pengurus DPD GANN Lampung dan Ketua dan Pengurus DPD GANN Lampung dan Ketua dan Pengurus Relawan Ikhlas (REKAS) Lampung dan Ketua YPKI meninjau Korban banjir dan memberi BANSOS Sembako kepada Korban Banjir di RT. 015 Suka Indah 2 Kec. Sukabumi-Bandar Lampung ;-----



o) Pada tanggal : 08 Mei
2020;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Lampung bersama Ketua YPKI Lampung dan Ketua REKAS Lampung, memberikan bantuan berupa sebuah Kursi Roda kepada Pasien yang bernama Yeyen di Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung – Bandar Lampung;-----

p) Pada tanggal : 20 Mei
2020;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Lampung memasang Banner di empat titik sebagai kepedulian keadaan Masyarakat dan Duni yang terkena Covid-19 agar bersatu mencegah penyebaran Covid-19 ;-----

q) Pada tanggal : 22 Mei
2020;-----

Penggugat selaku Ketua DPD GANN Lampung memasang Banner Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H di 3 titik Bandar Lampung;-----

17. Bahwa pada tanggal : 07 Januari
2020;-----

Penggugat Ketua DPD GANN Provinsi Lampung memberikan 1 (satu) berkas Laporan Ke Kesbangpol Lampung dengan nomor 17/K/DPD-GANN//2020 tentang Pemberitahuan apabila ada lembaga lain atau OKNUM yang mengatasnamakan atau menggunakan nama DPD GANN Lampung dan mengaku sebagai Ketua DPD GANN Lampung. Maka jangan diindahkan atau ditanggapi. Artinya sebelum keluar Surat dari kepala KESBANGPOL Lampung tentang Surat Keberadaan atas nama



Hj. Anita Putri, S.H., ketua DPD GANN Provinsi Lampung telah memberikan Laporan Kegiatan dan Pemberitahuan kepada KESBANGPOL Provinsi Lampung apabila ada Lembaga lain yang mengatasnamakan DPD GANN Provinsi Lampung. Namun Surat dari DPD GANN Provinsi Lampung atas nama R. Niagari Galuh, S.H. tidak diindahkan dan tidak ditanggapi oleh KESBANGPOL Provinsi Lampung dan kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung tetap mengeluarkan Surat Keberadaan yang sama di untuk DPD GANN Provinsi Lampung dan dengan memakai nama Organisasi yang sama pula yaitu DPD GANN sehingga kami DPD /DPC GANN selampung merasa keberatan karena Surat Keterangan keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. tersebut tidak memenuhi dan menyalahi aturan dalam AD/ART dan Akte Notaris GANN serta Aturan Rumah Tangga itu sendiri yaitu sebagai berikut :-----

1. BAB III AD/ART GANN, tentang : Keanggotaan pasal 7;-----

- Huruf a yaitu
;-----

Mengajukan permohonan secara tertulis diatas formulir yang telah di sediakan oleh pengurus cabang atau pengurus cabang khusus, atau Pengurus Anak Cabang atau Pengurus Rayon atau Pengurus Ranting, ditempat Pemohon berdomisili atau di tempat Pemohon bekerja atau Sekolah/Kampus dimana Pemohon menjadi anggota civitas akademika atau tempat Pemohon belajar/menjadi karyawan atau sebagai tenaga pengajar;-----



- Huruf b

yaitu :-----

Apabila tempat Pemohon belum memiliki pengurus tersebut pada huruf a diatas Permohonan tersebut ditujukan langsung kepada Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi dimana Pemohon berdomisili;--- Surat Permohonan menjadi anggota harus di proses oleh Pengurus GANN yang menerima permohonan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatas. Dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan ditelitinya Surat Permohonan tersebut disekretariat masing-masing, maka kepada Pemohon telah diberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut;-----

Dalam hal ini Saudari Hj. Anita Putri, S.H. belum pernah mengisi formulir untuk menjadi anggota dan pengurus DPD GANN Provinsi Lampung, jadi Hj. Anita Putri, S.H. bukanlah anggota dan pengurus GANN Provinsi Lampung;-----

2. Dalam BAB IV, Pasal 10, Tentang : Persyaratan Dewan Pimpinan, ayat (1) dan ayat (2) yaitu :-----

- ayat (1) untuk dapat di tetapkan menjadi Anggota Dewan Pimpinan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;-----

a. Diajukan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan;-----



- b. Berprestasi, memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi;-----
- c. Tidak pernah dihukum karena tidak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;-----
- d. Memiliki kompetensi dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;-----
- e. Memiliki waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi dalam setiap aktifitas organisasi;-----
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis dan melampirkan daftar riwayat hidup;-----
- ayat (2) untuk dapat dipilih menjadi Ketua pada setiap tingkatan, maka selain memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut :-----
- a. Didukung oleh sekurang-kurangnya 20% peserta musyawarah disetiap tingkatan;-----
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan pada tingkatan dibawahnya;-----
- c. Pernah menjadi Pengurus GANN disetiap tingkatan minimal selama 1 (satu) periode yang dibuktikan dengan Surat Keputusan, dan atau telah menjadi anggota selama minimal 5 (lima) tahun berturut-turut. ;-----



- d. Menyampaikan daftar riwayat hidup, visi, misi dan rencana strategis kepada peserta musyawarah. ;-----

Dari ayat (1) dan ayat (2), maka saudari Hj. Anita Putri S.H. tidak pernah mengajukan secara tertulis kepada DPD Lampung baik sebagai anggota dan sebagai Pengurus DPD GANN Lampung dalam kepemimpinan Ketua DPD GANN R. Niagari Galuh, S.H. ;-----

Maka secara tertulis tidak pernah mengajukan :-----

- a. Tidak mengirim daftar riwayat hidup ke DPD GANN Lampung;-----
- b. Hj. Anita Putri S.H. tidak ada dukungan oleh sekurangnya 20% di setiap tingkatan;-----
- c. Tidak ada rekomendasi dari DPC-DPC di bawahnya untuk memilih Hj. Anita Putri S.H. sebagai Ketua terpilih untuk pergantian ketua DPD GANN yang lama ke Ibu Hj. Anita Putri S.H.;-----
- d. Tidak memberikan Visi, Misi dan rencana-rencana/strategis dalam rapat-rapat yang di adakan oleh DPD GANN Provinsi Lampung selama ini, karena bukan sebagai anggota/pengurus GANN Lampung jadi tidak diundang dalam rapat-rapat;-----

3. Dalam BAB IV, AD/ART GANN, Tentang : Masa Jabatan dan Pemberhentian Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagai berikut :-----

- Ayat (1) adalah : Masa jabatan Dewan Pimpinan dalam tiap-tiap periode adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan



dan di sahkan oleh

MUNAS;-----

• Ayat (2) : Apabila terdapat Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada AD/ART, maka Dewan Pimpinan ditingkatnya dapat memberhentikan sementara status kepengurusan yang

bersangkutan;-----

• Ayat (4) : Apabila Ketua Dewan Pimpinan di setiap tingkat melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Peraturan Organisasi, haluan kebijakan dan atau Keputusan Organisasi, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya dapat melaksanakan Musyawarah Luar Biasa berdasarkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kepengurusan dan didukung oleh 3/4 Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat dibawahnya;-----

• Ayat (5) : Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan atau Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diputuskan melalui rapat yang dilaksanakan secara khusus untuk hal tersebut, dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan atau tingkat di atasnya;-----

• Ayat (6) : Pengukuhan atas pemberhentian status Anggota Dewan Pimpinan atau pengurus sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatas dilaksanakan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya;-----

Halaman 44 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



18. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, Penggugat datang ke Kantor KESBANGPOL Provinsi Lampung untuk mengecek kebenaran Surat Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. beserta berkas-berkas lainnya sebagai berikut :-----

- a. Surat Mandat atas nama
: Hj. Anita Putri, S.H.;---
Keluar Tanggal : 03 Januari 2020;-----
- b. Surat SK DPP atas
nama : Hj. Anita Putri, S.H.;---
Keluar Tanggal : 10 Januari 2020;-----
- c. Domisili atas nama :
Hj. Anita Putri, S.H.;---Keluar Tanggal : 15 Januari 2020;-----
- d. Surat Pergantian
Pengurus atas nama : Hj. Anita Putri, S.H.;---
Keluar Tanggal : 16 Januari 2020;-----
- e. SK KESBANGPOL
LAMPUNG atas nama : Hj. Anita Putri, S.H.;---
Keluar Tanggal : 19 Januari 2020;-----

Berkas-berkas Hj. Anita Putri, S.H. diterima oleh Penggugat dari Ibu Tavina Arafah, KESBANGPOL Provinsi Lampung. Pada tanggal 24 Januari 2020 saat itu Penggugat melihat ada kejanggalan dalam penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Hj. Anita Putri, S.H. tersebut antara lain :-----

- 1) Surat Mandat di dapat oleh Hj. Anita Putri, S.H. tanggal 03 Januari 2020. Lalu pada tanggal : 10 Januari 2020 SK dari

Halaman 45 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP GANN berlaku atas nama Hj. Anita Putri,

S.H;-----

2) Tanggal 15 Januari 2020, Domisili baru ada setelah SK

turun dari DPP GANN

Pusat;-----

3) Surat Pergantian Pengurus yang ditandatangani Hj.

Anita Putri, S.H. keluar tanggal 16 Januari 2020. Seharusnya

pergantian pengurus ini dbuat sebelum Surat Keputusan (SK)

atas nama Hj. Anita Putri, S.H. disahkan oleh DPP GANN Pusat

tanggal 10 Januari

2020;-----

4) Surat Keterangan Keberadaan Hj. Anita Putri, S.H.

dikeluarkan tanggal 19 Januari 2020, 3 (tiga) hari setelah

pergantian pengurus diterbitkan oleh Hj. Anita Putri,

S.H;-----

Dari hal-hal tersebut diatas, disini terlihat bahwa ada kesan

terlalu terburu-buru Pihak Kepala Kesbangpol Provinsi

Lampung (Tergugat), menandatangani dan menerbitkan Surat

Keterangan Keberadaan tersebut atas nama Hj. Anita Putri,

S.H. sehingga tidak meneliti dan melihat berkas-berkas Hj.

Anita Putri, S.H. dan tidak pula menghubungi/memanggil Ketua

DPD GANN Provinsi Lampung yang masih aktif baik SK nya

ataupun Kesbangnya untuk konfirmasi;-----

19. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Januari 2020 telah membuat

Surat keberatan kepada Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung dengan

Halaman 46 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan berkas-berkas dengan Nomor : 72/SKL /DPD-GANN/LP/II/20

yang isinya menyatakan :-----

- SK DPP GANN No 001/SKEP-DPP GANN /V/2018 berlaku : 03 Mei 2018 Masa Bhakti 2018-2023 yang akan datang;-----
- Surat Keterangan Keberadaan DPD GANN Lampung telah terdaftar di KESBANGPOL Lampung atas nama R. Niagari Galuh, S.H. dengan No: 210/018/VI/VII.01/18 berlaku dari tanggal : 13 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2022;-----
- Atas terbitnya Surat Keterangan Keberadaan yang baru Nomor : 210/006/IV/VI.07/20 atas Hj. Anita Putri, S.H. jabatan Ketua DPD GANN Lampung yang ditandatangani oleh Bapak : Filter Syah Boedin, S.E., M.M. di terima oleh ibu Aini Staf Tata Usaha Kesbangpol Provinsi Lampung;-----

20. Bahwa setelah Penggugat Mengajukan Surat keberatan ke Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung atas surat keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. Tanggal 19 Januari 2020 namun tidak ada tanggapan maka Penggugat mengajukan Banding Keberatan kepada Bapak Gubernur Lampung pada tanggal : 17 Februari 2020 dan sampai saat ini belum mendapat jawaban sampai atas permasalahan ini;-----

21. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keterangan keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. oleh Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung telah menimbulkan akibat hukum dan (kerugian) secara moral terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat tidak bisa bersosialisasi kepada masyarakat secara baik karena setiap saat akan bekerja untuk mesosialisasikan P4GN GANN selalu terganjal dengan Surat Edaran



keberadaan dari Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung atas nama Hj. Anita Putri, S.H. tersebut yang di ekspos lewat Media Sosial/MEDSOS sehingga banyak pengurus-pengurus yang bertanya kepada Penggugat;---

22. Kemudian adapun Undang-Undang yang dilanggar oleh Tergugat sebagai berikut:-----

I. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat;-----

A. Dalam BAB I, Ketentuan Umum:-----

Pasal 1 angka 3 jo Pasal 3 ayat 1;-----

Paasal 1 angka 3 : Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT/SKK oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri;-----

Pasal 3 ayat 1 : Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran ORMAS yang tidak berbadan Hukum dan pengelolaan SIORMAS;-----

Sejak si SK Kan oleh DPP Tanggal 03 Mei 2018 sampai 03 Mei 2023 Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) telah melakukan pendaftaran ke kantor;-----

Kesbangpolitik Provinsi Lampung dan telah mendapatkan SKK / SKT pada tanggal 13 Agustus 2018-13 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Kepala Kesbangpolitik Provinsi Lampung Bapak Irwan Sihar Marpaung, secara prosedur pendaftaran di KesbangpoL Provinsi Lampung telah dilakukan oleh Ketua DPD GANN Provinsi Lampung

Halaman 48 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dan ini sesuai dengan 3 (tiga) peraturan singkat Menteri salah satunya: PEMENDAGRI No. 57/2017 Tentang pendaftaran dan Pengelolaan System Informasi Kemasyarakatan;-----

B. Pada BAB III Tata Cara Pendaftaran, Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7)

menyatakan;-----

ayat (6) : Unit Layanan Administrasi di Daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri dari perwakilan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten / Kota;-----

ayat (7) : dalam hal unit layanan administrasi di Daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran dan politik atau sebutan lainnya di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota;-----

C. Pada BAB III Tata cara Pendaftaran, Pasal 11;-----

ayat (1) : Pengajuan Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan :-----

a. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;-----

b. Program Kerja;-----



c. Susunan

Pengurus;-----

d. Surat Keterangan Domisili Sekretariat

Ormas;-----

e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama

Ormas;-----

f. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa Kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan;-----

g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;-----

ayat (2) : Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada;-----

ayat (1) Ormas, melampirkan antara lain :-----

a. Formulir isian data

Ormas;-----

b. Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai

Politik;-----

c. Surat Pernyataan bahwa nama, lambing, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta lain serta bukan merupakan milik

Pemerintah;-----

D. Pada BAB III Tata Cara pendaftaran Pasal

21;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21: Masa berlaku SKT/SKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;-----

E. BAB IX, Ketentuan Peralihan;-----

Pasal 44 : pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKT/SKK yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;-----

Maka dalam hal ini Penggugat Ketua DPD GANN Provinsi Lampung telah melakukan Prosedur yang terdapat dalam PEMENDAGRI No. 57/2017 pada Bab III sampai BAB IX Yaitu mendaftarkan dan menyerahkan berkas organisasi LSM GANN PROVINSI kepada kantor KESBANG dan Politik Provinsi Lampung (Tergugat) dan telah mendapatkan SKT/SKK dengan Nomor 210/018/XI/VII.01/2018 atas nama : R. Niagari Galuh, S.H. Sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung, berlaku dari tanggal : 13 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Kepala Badan KESBANG dan POLITIK Provinsi Lampung : Bapak. Irwan Sihar Marpaung berlaku 5 (lima) tahun (2022). Sesuai pasal 44 berlaku SKT / SKK adalah 5 tahun setelah diterbitkan sampai dengan berakhir masa berlakunya;-----

Pada PEMENDAGRI No. 57/2017 Pasal 11 Ayat (1) Huruf G Ketua DPD GANN Provinsi Lampung (Penggugat) telah memberikan berkas laporan Kegiatan GANN Provinsi Lampung sebanyak 3 kali terakhir pada tanggal 07 Januari 2020 Laporan sekaligus pemberitahuan diterima oleh Ibu Tavina Arafah di Kantor KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung;-----

Dari Hal hal tersebut diatas maka tidak ada alasan jelas bagi KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung mencabut SKT/SKK keberadaan

Halaman 51 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama R. Niagari Galuh, S.H. Sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung dan mengganti SKK Baru diterbitkan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. Sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung Fitter Syahboedin, S.E., M.M.;-----

II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan;-----

1. Pada BAB VII, MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA ORMAS;-----

Pasal 48;-----

- Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan;-----

- Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;-----

Pasal 57;-----

Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa;-----

Halaman 52 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Dalam hal ini Kepala KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung beserta Staf nya yang bernama Tafina Arafah (Tergugat) tidak pernah memanggil Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) untuk mediasi sengketa yang terjadi dalam DPD GANN Provinsi Lampung, tetapi langsung mengeluarkan Surat keterangan keberadaan atas nama Hj. Anita Putri S.H. tanpa setahu Ketua DPD GANN Provinsi Lampung (Penggugat) sedangkan salah satu syarat untuk menerbitkan surat keterangan keberadaan dari KESBANGPOLITIK adalah surat pendaftaran di KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung termuat pada Pasal 11 huruf F dimana tidak terjadi sengketa, tetapi dalam internal GANN sendiri masih terjadi polemic/sengketa yang harus diselesaikan antar pengurus, namun Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung tetap mengeluarkan surat keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. dan ini merupakan pelanggaran Administrasi;-----

2. BAB VIII, Tentang

Sanksi;-----

a. Pasal 58;-----

- ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-
Undang;-----

Halaman 53 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



- ayat (2) Sebelum menjatuhkan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuatif;-----

- ayat (3) Upaya persuatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa;-----

Huruf a, Yaitu pemanggilan pengurus Ormas untuk diminta Klarifikasi antara lain;-----

Dalam hal ini Kepala KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung beserta Staf nya yang bernama Tafina Arafah (Tergugat) tidak pernah memanggil Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) untuk dimintai klarifikasi tentang sengketa internal GANN Provinsi Lampung sesuai yang ada pada Pasal 58 ayat (2) dan (3), tetapi Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung langsung saja menerbitkan surat keterangan keberadaan atas nama Anita Putri SH;-----

b. Pasal

59;-----

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas;-----

a) Peringatan

tertulis;-----

b) Penghentian bantuan dan/atau

hibah;-----



c) Penghentian sementara kegiatan;
dan/atau;-----

d) Pencabutan SKT atau pencabutan status badan
hukum;-----

Dalam hal ini Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh S.H.
(Penggugat) tidak pernah diberi sanksi pelanggaran secara
administrative dari Kepala KESBANG dan POLITIK Provinsi Lampung
(Tergugat) sesuai pada pasal 58 dan 59 ayat (1) huruf a, b, dan c tetapi
Kepala KESBANG dan POLITIK Provinsi Lampung langsung
memberikan Surat Keterangan Keberadaan kepada Hj. Anita Putri, S.H.
dan Ketua DPD GANN (Penggugat) dan Penggugat belum menerima
Surat Pencabutan Surat Keterangan Keberadaan dari Kepala
KESBANG dan POLITIK Lampung baik melalui Whatsappp Sesuai pada
pasal 59 ayat (1) huruf d;-----

c. Pasal

60;-----

- ayat (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf a diberikan secara berjenjang sesuai dengan tempat
kejadian
pelanggaran;-----

- ayat (2) Pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota,
peringatan tertulis diberikan oleh Bupati/Walikota;-----

- ayat (3) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, peringatan tertulis diberikan
oleh Gubernur;-

Halaman 55 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



d. Pasal 61;-----

- ayat (1) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diberitahukan kepada Gubernur yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran dan/atau kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi ormas yang berbadan hukum ;-----

- ayat (2) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum. ;--

e. Pasal 63;-----

- ayat (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi berupa;---

Huruf b. Penghentian Sementara Kegiatan ;-----

Dalam hal ini, Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R.Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) tidak pernah dikenakan sanksi administratif yang terdapat pada pasal 58 ayat (1), (2), (3) dan pasal 59 huruf a-d tersebut diatas dan pasal 60 ayat (1), (2) (3), Pasal 61 dan Pasal 63 huruf b. Namun tiba-tiba Kepala KESBANG dan POLITIK Provinsi Lampung menerbitkan Surat Keterangan Keberadaan yang baru atas nama Hj. Anita Putri, S.H. tanggal 19 Januari 2020. ;-----



Bahkan Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh mengetahui Surat Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. dari ibu Tavina Arafah pada tanggal 23 Januari 2020. Saat Penggugat membagikan sebuah gambar foto banner Kegiatan DPD GANN Provinsi Lampung lewat Whatsapp (wa) kepada ibu Tavina Arafah melalui Whatsapp (wa) ;-----

Namun jawaban ibu Tavina Arafah mengatakan bahwa "saya ditelepon dari Ketua DPP GANN bahwa kepengurusan mbak Galuh sebagai Ketua GANN lampung di bekukan dan Suratnya sudah sampai ke KESBANGPOL jadi Surat Suket GANN dengan Ketua mbak Galuh sudah tidak berlaku lagi" ;-----

Saya jawab (Penggugat) ;-----

" Mbak jangan dulu mbak sampaikan ke Kepala KESBANGPOL;-----

Saya besok ke kantor KESBANGPOL" ;-----

Jawab Ibu Tavina Arafah ;-----

" Maaf lho sudah diterbitkan dan di tandatangani" ;-----

Saya jawab lagi ;-----

" Lho kok gak konfirmasi ke saya langsung aja main diterbitkan dan tanda tangan yuk ? ;-----

Sebelumnya saya sudah ke KESBANGPOL" ;-----

Dan pada tanggal 24 Januari 2020, Penggugat datang ke kantor KESBANG dan POLITIK Provinsi Lampung bersama Penasihat dan Wakil Ketua DPD GANN Provinsi Lampung bertemu langsung dengan Ibu Tavina Aravah memperlihatkan berkas-berkas Hj. Anita Putri, S.H. dan saya bertanya-tanya kenapa bisa terbit surat keterangan keberadaan ini. Alasan Ibu Tavina Arafah permohonan Hj. Anita Putri, S.H. untuk diterbitkan Surat Keterangan



Keberadaan sudah lengkap. Berkas itu Penggugat ketahui pada tanggal 24 Januari 2020, Jam 1 siang di ruang kerja Ibu Tavina Arafah pada hari Jum'at;-

Penggugat merasa heran dan bertanya-tanya, tanpa pemberitahuan, mediasi, dan peringatan sanksi kepada Penggugat Ketua DPD GANN Provinsi Lampung bisa keluar Surat Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. yang bukan merupakan Pengurus dan Anggota GANN Provinsi Lampung;-----

23. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah KTUN Objek Sengketa yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Bahwa secara umum, AAUPB ialah sebagaimana dimuat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:-----

a) Asas

Ketidakberpihakan ;-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat Suatu Tindakan yang tidak sesuai aturan di dalam salah satu persyaratan formulir KESBANGPOL dimana apabila bahwa untuk mendapat keberadaan dari KESBANGPOL Organisasi tersebut tidak dalam keadaan sedang bersengketa. Tetapi dalam hal ini dan terbitnya Surat Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2020 dan semua surat / berkas-berkas atas nama Hj. Anita Putri, S.H. dapat selesai dalam waktu 1 (satu) bulan dan tanpa ada pemeriksaan surat-menyurat bahkan ada kesan terburu-

Halaman 58 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



buru, surat-menyurat harus selesai dalam satu bulan dan langsung keluar
Surat Keberadaan tersebut, maka Kepala KESBANGPOL Provinsi
Lampung (Tergugat) telah memicu suatu keadaan organisasi tersebut telah
menjadi suatu sengketa karena terbitnya 2 surat keberadaan tersebut
dalam satu organisasi yang sama dan dengan nama organisasi sama.;-----

b) Asas

Kecermatan ;-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Surat
Keputusan Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. karena
tidak didasari pada informasi penelitian dan dokumen yang lengkap.;-----

c) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan Penggugat merasa
diperlukan tidak adil karena keterpihakan karena tergugat menggunakan
wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari peraturan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undang.

;-----PETITUM/TUNTUTAN :-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis
Hakim Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan
mengadili untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2) Menyatakan Batal atau tidak sahnya Surat Keterangan Keberadaan
No. 210/006/IV.07/2020 tanggal 19 Januari 2020. Atas Nama Hj. Anita
Putri, S.H.
;-----



3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Keberadaan No. 210/006/IV.07/2020 tanggal 19 Januari 2020. Atas Nama Hj. Anita Putri, S.H. ;-----

4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2020 yang berisi sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BL., karena Penggugat dalam mengajukan dan mendaftarkan perkara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023, sedangkan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum dalam mengajukan/mendaftarkan perkara tersebut sudah tidak lagi memiliki kapasitas atau menjabat sebagai Ketua/Pengurus DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023, dengan berdasarkan kepada sebagai berikut :-----

a. Surat Keputusan DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemecatan dan Penonaktifan Pengurus DPD GANN Nomor : 011/Skep-DPD/DPP.GANN/V/2018, memutuskan dan menetapkan Berdasarkan hasil rapat tersebut di atas, maka DPP GANN : 1. mencabut kembali SK

Halaman 60 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandat DPD GANN Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP.GANN/V/2018; 2. Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan DPD GANN Lampung dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Lembaga; 3. SK ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya surat;

b. Surat Keputusan DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Mandat Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP.GANN/V/2018, memutuskan dan menetapkan berdasarkan hasil rapat tersebut di atas, maka DPP GANN : 1. Menonaktifkan Saudari R. Niagari Galuh, S.H, M.H. Jabatan Ketua; 2. Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan DPD GANN Lampung dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Lembaga; 3. SK ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya surat ini.;-----

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena objek gugatan yang diajukan Penggugat pada perkara ini tidak ada relevansinya dengan Jabatan Penggugat sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2013. Hal ini mengingat Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua/Pengurus DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023. Disamping itu juga Surat Keterangan Keberadaan Tergugat Nomor : 210/018/XI/VII.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Keberadaan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H. telah dibatalkan dan dinyatakan

Halaman 61 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berlaku oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 210/256/IV/VI.07/2020
tanggal 18 Maret 2020 hal Kepengurusan Ormas GANN Provinsi Lampung
yang ditujukan kepada Saudara R. Niagari Galuh, S.H,
M.H. ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat ,kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. ;-----
2. Bahwa benar Tergugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL tanggal 3 Juni 2020 dan diperbarui tanggal 24 Juni 2020 telah mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV/VI.07 / 2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H. dan Sekretaris Sutikno. ;-----
3. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan tersebut angka 2 di atas telah mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/018/XI/VII.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, AM, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Masa berlaku Surat Keterangan Keberadaan tersebut sesuai dengan masa Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 berdasarkan SK DPP GANN Nomor : 0011/Skep-DPP/DPP.GANN/V/2018

Halaman 62 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



tanggal 03 Mei 2018 tentang Pengesahan DPD GANN Provinsi Lampung
Masa Bhakti 2018-2023. ;-----

4. Bahwa dengan telah diberhentikannya/dinonaktifkannya
Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023
dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva,
AM. dengan berdasarkan SK DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-
GANN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemecatan dan
Penonaktifan Pengurus DPD GANN Nomor : 011/Skep-
DPD/DPP.GANN/V/2018, dan mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung
Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H. dan Sekretaris
Sutikno berdasarkan SK DPP GANN Nomor: 071/Skep/DPP GANN/II/2020
tanggal 10 Januari 2020, maka Surat Keterangan Keberadaan
sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas tidak memiliki kekuatan hukum
karena telah mengalami cacat substansi yaitu fakta-fakta dan syarat-syarat
yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan telah
berubah yaitu telah terjadi peristiwa perubahan Kepengurusan DPD GANN
Provinsi Lampung oleh DPP GANN di Tangerang, dimana DPP GANN di
Tangerang telah memecat dan menonaktifkan Kepengurusan DPD GANN
Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh,
S.H, M.H, dan selanjutnya mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung
Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri,
S.H. ;-----

Dengan demikian logika hukumnya adalah bagaimana Surat Keterangan
Keberadaan sebagaimana tersebut pada angka 3 masih memiliki kekuatan
hukum, sedangkan kepengurusan tersebut faktanya tidak lagi memiliki

Halaman 63 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



legalitas dan legitimasi karena telah diberhentikan/dinonaktifkan oleh Pengurus DPP GANN di Tangerang yang notabene yang memiliki otoritas/kewenangan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian DPD GANN Provinsi Lampung. ;-----

5. Bahwa sehubungan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor : 72/S.K1/DPD-GANN/LPG/II/20 tanggal 25 Januari 2020 perihal Keberatan Dari DPD GANN Lampung, yang menyatakan bahwa SK DPP GANN Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP GANN/V/2018 yang menunjuk R. Niagari Galuh, S.H., M.H, sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Periode 2018-2023 masih berlaku, begitu pula dengan Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/018/XI/VII.01/2018 tentang Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Generasi Anti Narkotika (GANN) Provinsi Lampung dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H, dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, AM. ;-----

Atas keberatan Penggugat tersebut yang menyatakan SK DPP GANN Nomor: 0011/Skep-DPD/DPP GANN/V/2018 yang menunjuk R. Niagari Galuh, S.H., M.H. sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Periode 2018-2023 masih berlaku, bahwa semestinya yang berwenang memberikan pernyataan adalah pihak DPP GANN di Tangerang karena yang memiliki otoritas/kewenangan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung, dan bukan merupakan kewenangan Tergugat. Atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah menanggapi/menjawab keberatan Penggugat melalui Surat Nomor :

Halaman 64 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



210/111/IV/VI.07/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Kepengurusan DPD

Ormas GANN Provinsi Lampung ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, dan mengingat materi keberatan Penggugat merupakan kapasitas dan kewenangan DPP GANN di Tangerang, maka Tergugat menindaklanjuti dengan telah bersurat kepada Ketua Umum GANN di Tangerang melalui surat Nomor : 210/081/IV/VI.07/2020 tanggal 12 Februari 2020 hal Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung, dimana substansi surat tersebut meminta kepada Ketua Umum GANN untuk memberikan informasi terkait dengan legitimasi dan legalitas Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung periode 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd., serta legitimasi dan legalitas pemberhentian Saudara R. Niagari Galuh, S.H, M.H sebagai ketua DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 berdasarkan AD/ART Ormas GANN. ;-----

7. Berdasarkan surat Ketua Umum GANN Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang Tergugat terima tanggal 5 Maret 2020, dimana substansi surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V/2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 3 Januari 2028, yang

Halaman 65 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai penanggung jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 yang sah ;-----

8. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 4, 5, 6 dan 7 di atas, dalam rangka kepastian hukum dan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, Tergugat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/018/XI/VII. 01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Keberadaan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, AM. melalui Surat Nomor : 210/256/IV/VI.07/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Kepengurusan Ormas GANN Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Saudara R. Niagari Galuh, S.H., M.H. ;-----

Surat Tergugat Nomor : 210/256/IV/VI.07/2020 tanggal 18 Maret 2020 tersebut telah disampaikan secara elektronis oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah diterima secara elektronis oleh Penggugat. Dengan demikian Surat Tergugat tersebut telah mengikat Penggugat dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ;-----

9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :-----



a. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 1 (satu) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena tidak ada ketentuan yang mengatur jika Pemerintah Daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung dalam menerima pemberitahuan perubahan kepengurusan ormas harus memberitahukan kepada pihak pengurus Ormas yang lama yang sudah tidak memiliki legitimasi dan legalitas kepengurusan. Hal ini mengingat tidak ada/tidak sedang terjadi konflik/sengketa internal pada DPD GANN Provinsi Lampung, maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang pada saat proses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor: 210/006/IV/ VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. ANITA PUTRI, SH, M.Pd. dan Sekretaris Sutikno. Hal ini berdasarkan dan dengan indikasi sebagai berikut : -----

1). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang mengalami dan dalam penyelesaian sengketa internal ormas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (1) diatur "Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.";-----

Halaman 67 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Namun sebaliknya dalam hal ini DPP Ormas GANN di Tangerang melalui Surat Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V/2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, SH sebagai penanggung jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 yang sah;-----

- 2). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi Lampung kepada Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam permohonan fasilitasi/melaksanakan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa internal ormas kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (2) diatur "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana

Halaman 68 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.” dan Pasal 49 ayat (1) diatur ”Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” ;-----

3). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi Lampung kepada Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam penyelesaian sengketa internal ormas pada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 56 ayat (1) diatur ”Jika mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.” ;-----

4). Apabila terjadi sengketa internal ormas pada DPD Ormas GANN Provinsi Lampung maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang, maka semestinya Tergugat melakukan upaya-upaya penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PP Nomor 58 Tahun 2016. ;-----

b. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 2 (dua) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena tidak

Halaman 69 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



ada terjadi dualisme kepemimpinan pada DPD GANN Provinsi Lampung, dimana DPP GANN di Tangerang telah memecat dan menonaktifkan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan selanjutnya mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H. M.Pd., dengan berdasarkan ;-----

1) Surat Peringatan DPP GANN (Ketua Umum Fakhruddin dan Sekretaris Hj. Jihan Azka Savitrie, S.E.,S.H.,M.H) Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD GANN Provinsi Lampung, dengan substansi surat peringatan berdasarkan Surat Edaran DPP GANN Nomor : 024/DPP-GANN/SE/VII/2019 tentang permintaan laporan Revisi Surat Keputusan DPD GANN Provinsi Lampung dan harus segera melaksanakan pelantikan, namun Surat Edaran tersebut tidak diindahkan. Dari itu sesuai dengan hasil rapat DPP GANN maka diterbitkanlah Surat Peringatan (SP) untuk segera mengirimkan laporan Surat Keputusan DPD GANN Provinsi Lampung beserta seluruh DPC Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang sudah terbentuk dan berikan tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk hal tersebut diatas terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan (SP) ini. Apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan namun DPP GANN masih belum menerima laporan, maka dengan berat hati DPP GANN akan segera mencabut kembali Surat Keputusan DPD GANN

Halaman 70 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Provinsi Lampung dan mengambil alih DPD GANN Provinsi Lampung ;-----

2) Surat Keputusan DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemecatan dan Penonaktifan Pengurus DPD GANN Nomor : 011/Skep-DPD/DPP. GANN/V/2018, memutuskan dan menetapkan berdasarkan hasil rapat tersebut di atas, maka DPP GANN : 1. mencabut kembali SK Mandat DPD GANN Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP. GANN/V/2018; 2. Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan DPD GANN Lampung dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Lembaga; 3. SK ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya surat. ;-----

3) Surat Keputusan DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Mandat Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP.GANN/V/2018, memutuskan dan menetapkan berdasarkan hasil rapat tersebut di atas, maka DPP GANN : 1. Menonaktifkan Saudari R. Niagari Galuh, S.H., M.H., Jabatan Ketua; 2. Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan DPD GANN Lampung dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Lembaga; 3. SK ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya surat ini;-----

4) Surat Mandat DPP GANN Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang memberikan mandat

Halaman 71 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung ; ;-----

5) Surat Keputusan DPP Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Nomor: 071/Skep/DPP GANN/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno ; ;-----

6) Surat DPP Ormas GANN di Tangerang Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V/2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H sebagai penanggung jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 yang sah;--

Halaman 72 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



c. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena Surat Keterangan Keberadaan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas). Hal ini berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30 ayat (2) :
"Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.";
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) :
"Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota." ;-----
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (2) diatur
"Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan."

Dengan demikian bahwa penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Ormas Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional

Halaman 73 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



(GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno merupakan menindaklanjuti terjadinya peristiwa perubahan kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung. Dimana dalam hal ini untuk pengesahan /legalitas Pengurus DPP GANN di Tangerang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang menjadi satu kesatuan pada saat pengesahan GANN berbadan hukum, sedangkan untuk pengesahan/legalitas Pengurus DPD GANN Provinsi Lampung merupakan kewenangan Pengurus DPP GANN di Tangerang ;-----

Selanjutnya apakah peristiwa perubahan kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung oleh Pengurus DPP GANN di Tangerang telah sesuai atau tidak sesuai dengan AD/ART GANN adalah bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah/Badan Kesabangpolda Provinsi Lampung untuk menilainya, karena tidak ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah/Badan Kesbangpolda dalam hal ini. Untuk itu pemerintah daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung dalam menerima pemberitahuan keberadaan Ormas GANN berdasarkan pemberitahuan Ormas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota." ;-----

Adapun surat pemberitahuan tersebut yaitu Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd.) Nomor : 001/Skes/DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16

Halaman 74 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus dengan melampirkan berkas-berkas/ dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ;-----

d. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk tidak memproses dan mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Ormas Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno ;-----

Selanjutnya bahwa tugas/kewenangan pemerintah daerah/Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung terhadap keberadaan Ormas berbadan hukum adalah menerima laporan keberadaan Ormas berbadan hukum, dengan demikian Pemerintah Daerah/Badan Kesbangpol tidak memiliki kewenangan memberikan legalitas terhadap Ormas berbadan hukum ;-----

Disamping itu apabila Ormas mengalami perubahan kepengurusan maka memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota ;-----

Surat Keterangan Keberadaan tersebut bukan merupakan dokumen legalitas/pengesahan, namun merupakan bukti administrasi Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung telah menerima pemberitahuan perubahan Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung ;-----

Alasan-alasan di atas berdasarkan ;-----

Halaman 75 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 9 diatur "

Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah." ;-----

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat

(1) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota." ;-----

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat

(2) diatur "Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan." ;

4) Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN)

Provinsi Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd.) Nomor : 001/Skes/ DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus dengan melampirkan berkas-berkas/ dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf b angka 1), 2), 3), 4) dan 5). ;-----

e. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 17 (tujuh belas)

Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tidak

Halaman 76 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk tidak memproses dan mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Ormas atas terjadinya peristiwa perubahan kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung. Hal ini mengingat Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung telah menerima pemberitahuan perubahan kepengurusan Ormas GANN di Provinsi Lampung. ;-----

Disamping itu apakah peristiwa perubahan kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung oleh Pengurus DPP Ormas GANN di Tangerang telah sesuai atau tidak sesuai dengan AD/ART Ormas GANN bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah/ Badan Kesabangpolda Provinsi Lampung untuk menilainya, karena tidak ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah/Badan Kesbangpol dalam hal ini ;-----

Selain itu juga tidak pernah terjadi konflik internal pada DPD Ormas GANN Provinsi Lampung maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang pada saat proses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. dan Sekretaris Sutikno ;-----

Alasan-alasan di atas berdasarkan dan dengan indikasi sebagai berikut :-----

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30 ayat (2) : "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang



baru diberitahukan kepada Menteri, Gubernur, Atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.”

2). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) :

”Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.” ;-----

3). Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi

Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd.) Nomor : 001/Skes/DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus. ;-----

4). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP

Ormas GANN di Tangerang kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang mengalami dan dalam penyelesaian sengketa internal ormas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (1) diatur ” Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan”;-----

Namun sebaliknya dalam hal ini DPP Ormas GANN di Tangerang melalui Surat Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan KESBANG polda Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan

Halaman 78 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN
Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V/2018
(Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira
Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN
mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020
tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua
Hj. Anita Putri, SH sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan
Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat
Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi
Lampung Masa Bhakti 2020-2025 Yang Sah. ;-----

- 5). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP
Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi
Lampung kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung
jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam
permohonan fasilitasi/melaksanakan fasilitasi mediasi penyelesaian
sengketa internal ormas kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal
48 ayat (2) diatur "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat
memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang
bersengketa." dan Pasal 49 ayat (1) diatur "Permintaan para pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang
berbadan hukum disampaikan kepada Menteri yang

Halaman 79 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” ;-----

6). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi Lampung kepada Kepala Badan KESBANG polda Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam penyelesaian sengketa internal ormas pada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 56 ayat (1) diatur ”Jika mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.” ;-----

7). Apabila terjadi sengketa internal ormas pada DPD Ormas GANN Provinsi Lampung maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang, maka semestinya Tergugat melakukan upaya-upaya penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PP Nomor 58 Tahun 2016. ;-----

f. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 18 (delapan belas) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tindakan yang telah dilakukan Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj.

Halaman 80 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris SUTIKNO telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : ;-----

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 30 ayat (2) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada Kementerian, Gubernur, Atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan." ;-----
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota." dan Pasal 72 ayat (2) diatur "Pemberitahuan Perubahan Kepengurusan Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Disampaikan Secara Tertulis Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Terhitung Sejak Terjadinya Perubahan Kepengurusan." ;-----

Adapun kejanggalan-kejanggalan terhadap berkas-berkas yang disampaikan Penggugat pada posita ini semestinya Penggugat melakukan klarifikasi/konfirmasi dan keberatan kepada Pengurus DPD GANN di Tangerang, karena berkas-berkas/dokumen-dokumen pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung tersebut merupakan produk dan kewenangan Pengurus DPP Ormas GANN di



Tangerang, bukan sebaliknya melakukan keberatan dan gugatan kepada Pemerintah Daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung. Disamping itu juga justru DPP Ormas GANN di Tangerang melalui Surat Nomor Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V/2018 (Ketua R. Niagari Galuh, SH, MH dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, SH sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 Yang Sah. ;-----

g. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 19 (sembilan belas) dan nomor 20 (dua puluh) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena Tergugat telah menindaklanjuti dengan menanggapi/menjawab keberatan Penggugat melalui Surat Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung Nomor :

Halaman 82 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



210/111/IV/VI.07/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Kepengurusan
DPD Ormas GANN Provinsi Lampung. ;-----

Sedangkan banding administrasi Penggugat kepada Gubernur Lampung
yang didisposisi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Sekdaprov Lampung kepada Kaban Kesbangpolda Lampung yaitu
“untuk ditindaklanjuti”, maka tindaklanjutnya telah menjadi satu kesatuan
sebagaimana tindaklanjut keberatan di atas mengingat substansi
keberatan dan banding adalah sama. ;-----

Selanjutnya sehubungan dengan adanya keberatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menindaklanjuti
sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 6 dan 7. ;-----

h. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 21 (dua puluh satu)
penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tindakan
yang telah dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana tersebut pada angka romawi II
angka 9 huruf c nomor 1, 2 dan 3. ;-----

i. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 22 romawi I penggugat
dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Organisasi
Masyarakat tidak pernah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah.
Namun demikian apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah
Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, bahwa
Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tersebut hanya mengatur
pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana diatur

Halaman 83 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Pasal (3) ayat (1) "Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pengelolaan SIORMAS", sedangkan Ormas GANN merupakan Ormas/Perkumpulan berbadan hukum, dengan demikian Permendagri tersebut bukan merupakan pedoman pendaftaran Ormas yang berbadan hukum dalam hal ini Ormas GANN. ;-----

Selanjutnya masih dalam posita yang sama, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat pada kalimat "Sejak di SK kan oleh DPP tanggal 03 Mei 2018 sampai 03 Mei 2023 Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. NIAGARI GALUH, SH (Penggugat) telah melakukan pendaftaran ke Kantor Badan KESBANG Dan POLITIK Provinsi Lampung dan telah mendapatkan SKK/SKT secara resmi tanggal 13 Agustus 2018-13 Agustus 2022 ditandatangani oleh Kepala Badan KESBANG Dan POLITIK Provinsi Lampung Bapak IRWAN SIHAR MARPAUNG, secara prosedur pendaftaran di Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung telah dilakukan oleh Ketua DPD GANN Provinsi Lampung dan ini sesuai dengan 3 (tiga) peraturan setingkat menteri salah satunya : PERMENDAGRI No. 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan System Informasi Kemasyarakatan" adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut : ;-----

- 1). Bahwa Ormas Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANN) sebagai perkumpulan berbadan hukum telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan badan hukum dengan legalitas Ormas Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0008527.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang

Halaman 84 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Generasi Anti Narkotika Nasional. ;-----

Sedangkan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung merupakan bagian integral dan satu kesatuan dengan Ormas GANN berbadan hukum perkumpulan yang berkedudukan di Tangerang, dimana pengesahan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung merupakan kewenangan Pengurus DPP GANN di Tangerang. ;-----

Dengan demikian Pendaftaran/legalitas Ormas berbadan hukum bukan merupakan kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota namun kewenangan Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :-----

- Pasal 5 ayat (1) : "Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". ;-----

- Pasal 5 ayat (2) : "Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (Peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

Halaman 85 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan);-----

- Pasal 5 ayat (3) : "Dalam hal Ormas telah mendapat
pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memerlukan
SKT." ;-----

2). Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat melakukan pendaftaran DPD
GANN Provinsi Lampung ke Kantor Kesbangpol Provinsi Lampung
tidak memiliki dasar hukum dan bukan merupakan pendaftaran,
namun merupakan pemberitahuan keberadaan Ormas GANN
sebagai Ormas berbadan hukum. Pendaftaran/legalitas Ormas
berbadan hukum bukan merupakan kewenangan Gubernur/
Bupati/Walikota namun kewenangan Pemerintah dalam hal ini
Menteri Hukum dan HAM, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :-----

- Pasal 9 : "Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus
Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah
kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat
keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan
kepengurusan di daerah." ;-----
- Pasal 72 ayat (1) : "Dalam hal terjadi perubahan
kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan
perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur,

Halaman 86 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



atau

Bupati/Walikota.” ;-----

- Pasal 72 ayat (2) : “Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.” ;-----

3). Bahwa tugas/kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesbangpolda terhadap keberadaan Ormas berbadan hukum adalah menerima pemberitahuan keberadaan Ormas berbadan hukum, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 9 : “ Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.” ;-----

Dengan demikian Pemerintah Daerah/Badan Kesbangpolda tidak memiliki kewenangan memberikan legalitas terhadap Ormas berbadan hukum. ;-----

4). Bahwa penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung bukan merupakan legalitas namun merupakan bukti administrasi terhadap Ormas yang memberitahukan keberadaan Ormasnya di daerah kepada Pemerintah Daerah, maupun memberitahukan perubahan



kepengurusan Ormasnya di daerah. Hal ini sebagaimana Kaban
Kesbangpol Provinsi Lampung telah mengeluarkan ;-----

- Surat Keterangan Keberadaan Ormas Nomor : 210/018/XI/VII.01/
2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan legalitas Ormas Surat
Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor
AHU-0008527.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang
pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Generasi Anti Narkotika
Nasional, dengan Susunan Pengurus pada DPD Provinsi
Lampung dengan Ketua : Ketua R. Niagari Galuh, S.H.,
Sekretaris : Gusti Perwira Shiva, AM dan Bendahara : Fahru Rozi,
berdasarkan SK DPP GANN (Ketua Umum Saudara Fakhruddin
dan Sekretaris Jenderal Saudara M. Kurnia Akhyat, S.H.) Nomor :
0011/Skep-DPP/DPP.GANN/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang
Pengesahan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-
2023). ;-----

(Merupakan bukti administrasi Badan Kesbangpolda Provinsi
Lampung telah menerima pemberitahuan keberadaan
Kepengurusan DPD Ormas GANN di Provinsi Lampung). ;-----

- Surat Keterangan Keberadaan Kepala Badan Kesbangpol Daerah
Provinsi Lampung Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19
Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti
Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-
2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. dan Sekretaris
Sutikno. ;-----

Halaman 88 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



(Merupakan bukti administrasi Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung telah menerima pemberitahuan perubahan Kepengurusan DPD Ormas GANN di Provinsi Lampung). ;-----

5). Bahwa SKK/SKT yang dimaksud Penggugat di dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 adalah Surat Keterangan Terdaftar, dimana Surat Keterangan Terdaftar merupakan pengesahan/legalitas terdaftar bagi Ormas tidak berbadan hukum sedangkan Ormas GANN merupakan ormas berbadan hukum, sehingga Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 bukan pedoman bagi Ormas berbadan hukum dalam hal ini Ormas GANN. Hal ini berdasarkan :-----

a).Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :-----

- Pasal 4 ayat (1) diatur “Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang”; -----

- Pasal 6 diatur “Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT” ;-----

- Pasal 7 diatur “SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Menteri” ;-----

b). PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan :-----

Halaman 89 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



- Pasal 3 ayat (1) diatur “Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pengelolaan SIORMAS”;-----
- Pasal 5 diatur “Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT ;-----
- Pasal 6 diatur “SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Menteri”;-----

j. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 22 romawi II Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi penyelesaian sengketa ormas, namun yang memiliki kewenangan melakukan mediasi yaitu Menteri Hukum dan HAM. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 ;-----

- Pasal 48 ayat (1) : ” Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.” ;-----
- Pasal 48 ayat (2) : ”Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa”;
- Pasal 49 ayat (1) : ”Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum

Halaman 90 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” ;-----

-Pasal 56 ayat (1) : ”Jika mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.” ;-----

Selanjutnya dalam posita yang sama, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota maupun Badan Kesbangpol Daerah tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi administrasi kepada ormas, namun yang berwenang memberikan sanksi administrasi yaitu Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan memberikan legalitas/pengesahan terdaftar bagi ormas yang berbadan hukum dan Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan memberikan legalitas/pengesahan terdaftar bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Kewenangan ini sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, dimana pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk memberikan sanksi administrasi. ;-----

Hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah atau Gubernur/Bupati/Walikota dalam pemberian sanksi administrasi terhadap ormas merupakan konsekuensi dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut :-----

Halaman 91 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



-Ketentuan : Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tidak berlaku karena ketentuan : Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi ketentuan rujukan/pedoman Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2016 telah dirubah dan ketentuan : Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;-----

-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Pasal 83A diatur "Pada saat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini";-----

Halaman 92 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



k. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 23 penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Selanjutnya objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu khususnya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat yaitu :-----

1). Asas Ketidakberpihakan;-----

Bahwa Tergugat pada saat memproses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV /VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. dan Sekretaris SUTIKNO, tidak sedang terjadi konflik/ sengketa internal pada DPD GANN Provinsi Lampung, maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang. Hal ini berdasarkan dan dengan indikasi sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4 ;-----

2). Asas Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat pada saat memproses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung

Halaman 93 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno, telah berdasarkan dokumen/berkas yaitu Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd.) Nomor : 001/Skes/DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus, dengan melampirkan berkas-berkas/ dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ;-----

3). Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Bahwa Tergugat pada saat memproses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno, tidak ada keberpihakan dan ketidakadilan kepada salah satu pihak terkait, hal ini mengingat Tergugat dalam melaksanakan tindakan ini semata-mata hanya melaksanakan perintah/ amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima	Eksepsi	Tergugat	untuk
seluruhnya;-----			



2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Keberadaan Tergugat Nomor : 210/006/IV/VI.07/2020 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. dan Sekretaris Sutikno adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 Juli 2020 yang berisi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara Aquo adalah: Surat Keterangan Keberadaan No: 210/006/IV.07/2020 tanggal 19 Januari 2020 atas nama Hj. Anita Putri, SH. yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Keberadaan No: 210/006/IV.07.2020 Tanggal 19 Januari 2020 tersebut diterbitkan berdasarkan ;-----

A. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional Nomor: 071/SKEP/DPP GANN/II/2020 tentang Pengesahan

Halaman 95 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah
Generasi Anti Narkotika Nasional Provinsi Lampung masa bakti 2020-
2025 yang diketuai oleh Hj. Anita Putri, SH. ;-----

B. Surat Keputusan DPP GANN Nomor: 002/SKEP/DPP-GANN/XII/2019
Tanggal 20 Desember 2019 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat
Keputusan Mandat No: 004/SKEP-DPD/DPP.GANN/V/2018 tanggal 20
Desember 2019 memutuskan dan menetapkan berdasarkan hasil rapat
tersebut diatas maka DPP GANN ;-----

- 1) Menonaktifkan Saudari R. Niagari Galuh, S.H., M.H. Jabatan Ketua ;--
- 2) Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk
kegiatan yang mengatasnamakan DPP GANN Lampung dianggap
tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga ;-----
- 3) SK ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat mengikut sertakan
DPD GANN Provinsi Lampung masa bakti periode 2020-2020 dibawah
kepemimpinan Ketua Hj. ANITA PUTRI, S.H. dan Dewan Pimpinan Pusat
GANN sebagai Pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa dengan demikian dapat dikatakan gugatan penggugat tidak dapat
diterima (NO) dikarenakan kurang pihak dalam gugatan ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang
secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi. ;-----
2. Bahwa benar Tergugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL
tanggal 3 Juni 2020 dan diperbarui tanggal 24 Juni 2020 telah
mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Nomor: 2101006/1VNI.07 /

Halaman 96 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno.;----

3. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan tersebut angka 2 di atas telah mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Nomor: 2101018/XINII.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H., dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, AM, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Masa berlaku Surat Keterangan Keberadaan tersebut sesuai dengan masa Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 berdasarkan SK DPP GANN Nomor : 0011/Skep-DPP/DPP.GANN//2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Pengesahan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 ;-----

4 Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL Pasal 8 Huruf 2E menyebutkan "Dewan Pimpinan Pusat berwenang memberhentikan sementara atau tetap yang dilakukan oleh Badan Pelaksana GANN pada tingkat DPD, DPE, DPCK terhadap seorang Penggugat yang telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Huruf a, b, c, d Anggaran Dasar ;-----

Bahwa dengan telah diberhentikannya/dinonaktifkannya Kepengurusan DPDGANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. NiagariGaluh, S.H., dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, AM. dengan

Halaman 97 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



berdasarkan SK DPP GANN Nomor: 002/Skep.DPP-GANN/XI1I2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemecatan dan Penonaktifan Pengurus DPD GANN Nomor: 011/Skep-DPD/DPP.GANNNI2018, dan mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. dan Sekretaris Sutikno berdasarkan SK DPP GANN Nomor: 071/Skep/DPP GANNII12020 tanggal 10 Januari 2020, maka Surat Keterangan Keberadaan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas tidak memiliki kekuatan hukum karena telah mengalami cacat substansi yaitu fakta-fakta dan syarat-syarat yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan telah berubah yaitu telah terjadi peristiwa perubahan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung oleh DPP GANN di Tangerang, dimana DPP GANN di Tangerang telah memecat dan menonaktifkan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung masa bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H, dan selanjutnya mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. Dengan demikian logika hukumnya adalah bagaimana Surat Keterangan Keberadaan sebagaimana tersebut pada angka 3 masih memiliki kekuatan hukum, sedangkan kepengurusan tersebut faktanya tidak lagi memilki legalitas dan legitimasi karena telah diberhentikan/dinonaktifkan oleh Pengurus DPP GANN di Tangerang yang notabene yang memiliki otoritas/kewenangan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian DPD GANN Provinsi Lampung

;-----



5. Bahwa sehubungan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor: 72/S.K1/DPD-GANN/LPGII120 tanggal 25 Januari 2020 perihal Keberatan Dari DPD GANN Lampung, yang menyatakan bahwa SK DPP GANN Nomor: 0011/Skep-DPD/DPP GANNI2018 yang menunjuk R. Niagari Galuh, S.H., M.H. sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Periode 2018-2023 masih berlaku, begitupuladengan Surat Keterangan Keberadaan Nomor 2101018/XINII.01/2018 tentang Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan berbadan Hukum Generasi Anti Narkotika (GANN) Provinsi Lampung dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, Am. ;-----
- Atas keberatan Penggugat tersebut yang menyatakan SK DPP GANN Nomor: 0011/Skep-DPD/DPP GANN/V/2018 yang menunjuk R. Niagari Galuh, S.H, M.H sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Periode 2018-2023 masih berlaku, bahwa semestinya yang berwenang memberikan pernyataan adalah pihak DPP GANN di Tangerang karena yang memiliki otoritas/kewenangan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung, dan bukan merupakan kewenangan Tergugat. Atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah menanggapi/menjawab keberatan Penggugat melalui Surat Nomor:210/111/IV/VI.07/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung. ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, dan mengingat materi keberatan Penggugat

Halaman 99 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



merupakan kapasitas dan kewenangan DPP GANN di Tangerang, maka Tergugat menindaklanjuti dengan telah bersurat kepada Ketua Umum GANN di Tangerang melalui surat Nomor : 210/081/I/VI. 07/2020 tanggal 12 Februari 2020 hal Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung, dimana substansi surat tersebut meminta kepada Ketua Umum GANN untuk memberikan informasi terkait dengan legitimasi dan legalitas Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung periode 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd., serta legitimasi dan legalitas pemberhentian Saudara R. Niagari Galuh, S.H., M.H. sebagai ketua DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 berdasarkan AD/ART Ormas GANN ;-----

7. Berdasarkan surat Ketua Umum GANN Nomor : 0066/OPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang Tergugat terima tanggal 5 Maret 2020, dimana substansi surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor: 0011/Skep-DPP/DPP GANN 2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai penanggung jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor:

Halaman 100 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



07/Skep/0PP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti
2020-2025 yang sah;-----

8. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 4, 5, 6 dandi atas, dalam rangka kepastian hukum dan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, Tergugat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan Keberadaan Nomor: 210/1018/XI/VII.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Keberadaan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva, AM. melalui Surat Nomor : 210/25611VNI.07/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal kepengurusan Ormas GANN Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Saudara R. Niagari Galuh, S.H., M.H. Surat Tergugat Nomor: 210/256/1V/VI.07/2020 tanggal 18 Maret 2020 tersebut telah disampaikan secara elektronis kepada Penggugat oleh Tergugat dan telah diterima secara elektronis oleh Penggugat. Dengan demikian Surat Tergugat tersebut telah mengikat Penggugat dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ;-----
9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut
- a. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 1 (satu) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena tidak ada ketentuan yang mengatur jika Pemerintah Daerah Badan KESBANG Polda Provinsi Lampung dalam menerima pemberitahuan perubahan kepengurusan ormas harus memberitahukan kepada pihak pengurus ormas yang lama yang sudah tidak memiliki legitimasi dan legalitas kepengurusan. Hal ini mengingat tidak ada tidak sedang

Halaman 101 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



terjadi konflik/sengketa internal pada DPD GANN Provinsi Lampung, maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang pada saat proses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno. Hal ini berdasarkan dan dengan indikasi sebagai berikut ;-----

- 1). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang mengalami dan dalam penyelesaian sengketa internal ormas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (1) diatur "Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.";---
Namun sebaliknya dalam hal ini DPP Ormas GANN di Tangerang melalui Surat Nomor Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor: 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V /2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira

Halaman 102 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 Yang Sah. ;-----

- 2). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPPOrmas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN ProvinsiLampung kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam permohonan fasilitasi/melaksanakan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa internal ormas kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (2) diatur "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa." dan Pasal 49 ayat (1) diatur "Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia." ;-----

Halaman 103 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



- 3). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam penyelesaian sengketa internal ormas pada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 56 ayat (1) diatur "Jika mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri." ;-----
- 4). Apabila terjadi sengketa internal ormas pada DPD Ormas GANN Provinsi Lampung maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang, maka semestinya Tergugat melakukan upaya-upaya penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PP Nomor 58 Tahun 2016. ;-----
- b. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 2 (dua) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena tidak ada terjadi dualisme kepemimpinan pada DPD GANN Provinsi Lampung, dimana DPP GANN di Tangerang telah memecat dan menonaktifkan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H, M.H, dan selanjutnya mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd., dengan berdasarkan :-----

Halaman 104 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



1) Surat Peringatan DPP GANN (Ketua Umum Fakhruddin dan Sekretaris Hj. Jihan Azka Savitrie, S.E., S.H., M.H.) Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD GANN Provinsi Lampung, dengan substansi surat peringatan berdasarkan Surat Edaran DPP GANN Nomor : 024/DPP-GANN/SENII/2019 tentang permintaan laporan Revisi Surat Keputusan DPD GANN Bandar Lampung dan harus segera melaksanakan pelantikan, namun Surat Edaran tersebut tidak diindahkan. Dari itu sesuai dengan hasil rapat DPP GANN maka diterbitkanlah Surat Peringatan (SP) untuk segera mengirimkan laporan Surat Keputusan DPD GANN Provinsi Bandar Lampung beserta seluruh DPC Kabupaten/Kota di Provinsi Bandar Lampung yang sudah terbentuk dan berikan tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk hal tersebut diatas terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan (SP) ini. Apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan namun DPP GANN masih belum menerima laporan, maka dengan berat hati DPP GANN akan segera mencabut kembali Surat Keputusan DPD GANN Provinsi Bandar Lampung dan mengambil alih DPD GANN Provinsi Bandar Lampung. ;-----

2) Surat Keputusan DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemecatan dan Penonaktifan Pengurus DPD GANN Nomor : 011/Skep-DPD/DPP.GANNI2018 tanggal 20 Desember 2019, memutuskan dan menetapkan Berdasarkan hasil rapat tersebut di atas, maka

Halaman 105 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



DPP GANN : 1. mencabut kembali SK Mandat DPD GANN Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP. GANN/V/2018; 2. Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan DPD GANN Lampung dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Lembaga; 3. SK ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya surat. ;-----

3) Surat Keputusan DPP GANN Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Mandat Nomor : 0011/Skep-DPD/DPP.GANN/VI2018 tanggal 20 Desember 2019, memutuskan dan menetapkan berdasarkan hasil rapat tersebut di atas, maka DPP GANN : 1. Menonaktifkan Saudari R. Niagari Galuh, S.H., M.H. Jabatan Ketua; 2. Sejak SK ini diterbitkan maka seluruh aktivitas dan segala bentuk kegiatan yang mengatas namakan DPD GANN Lampung dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Lembaga; 3. SK ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya surat ini;-----

4) Surat Mandat DPP GANN Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/ 2020 tanggal 3 Januari 2020, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai penanggung jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung;-----

5) Surat Keputusan DPP Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Nomor: 071/Skep/DPP GANN/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan

Halaman 106 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Dewan Pimpinan Daerah GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno; -----

6) Surat DPP Ormas GANN di Tangerang Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan danklarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANNNI2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor : 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 Yang Sah. ; -----

c. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 3 (tiga) penggugat dalam perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena Surat Keterangan Keberadaan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Nomor: 210/006/IV/07/2019

Halaman 107 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas
Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung
Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H.,
M.Pd. dan Sekretaris Sutikno telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas). Hal ini
berdasarkan : -----

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30 ayat (2) :

"Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan
kepengurusan yang baru diberitahukan kepada Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
terjadinya perubahan kepengurusan." ;-----

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat

(1) : "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas,
pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan
dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota." ;-----

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat

(2) diatur "Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan
kepengurusan" -----

Dengan demikian bahwa penerbitan Surat Keterangan
Keberadaan Ormas Nomor : 210/006/IV/VI.07/2019 tanggal 19
Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti

Halaman 108 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris SUTIKNO merupakan menindaklanjuti terjadinya peristiwa perubahan kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung. Dimana dalam hal ini untuk pengesahan legalitas Pengurus DPP GANN di Tangerang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang menjadi satu kesatuan pada saat pengesahan GANN berbadan hukum, sedangkan untuk pengesahan/legalitas Pengurus DPD GANN Provinsi Lampung merupakan kewenangan Pengurus DPP GANN di Tangerang;----

Selanjutnya apakah peristiwa perubahan kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung oleh Pengurus DPP GANN di Tangerang telah sesuai atau tidak sesuai dengan AD/ART GANN adalah bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung untuk menilainya, karena tidak ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah/Badan Kesbangpolda dalam hal ini. Untuk itu pemerintah daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung dalam menerima pemberitahuan keberadaan Ormas GANN berdasarkan pemberitahuan Ormas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. " ;-----

Halaman 109 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Adapun surat pemberitahuan tersebut yaitu Surat Ketua DPD
Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung
(Saudara Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd.) Nomor : 001/Skes/DPD.
GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian
Pengurus dengan melampirkan berkas-berkas dokumen-
dokumen sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9
huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;-----

d. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 Penggugat dalam perkara Nomor :
14/G/2020/PTUN-BL bahwa tidak dapat dijadikan dasar oleh
Tergugat untuk tidak memproses dan mengeluarkan Surat
Keterangan Keberadaan Ormas Nomor 210/006/IV/VI.07/2019
tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas
Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung
Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H.,
M.Pd. dan Sekretaris Sutikno;-----

Selanjutnya bahwa tugas/kewenangan pemerintah
daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung terhadap
keberadaan Ormas berbadan hukum adalah menerima laporan
keberadaan Ormas berbadan hukum, dengan demikian
Pemerintah Daerah/Badan Kesbangpolda tidak memiliki
kewenangan memberikan legalitas terhadap Ormas berbadan
hukum;-----

Disamping itu apabila Ormas mengalami perubahan
kepengurusan maka memberitahukan perubahan tersebut

Halaman 110 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Surat Keterangan Keberadaan tersebut bukan merupakan dokumen legalitas/pengesahan, namun merupakan bukti administrasi Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung telah menerima pemberitahuan perubahan Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung;-----

Alasan-alasan di atas berdasarkan : -----

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 9 diatur "Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah." ;-----
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota." ;-
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (2) diatur "Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan." ;-----

Halaman 111 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



4) Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd.) Nomor 001/Skes/DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus dengan melampirkan berkas-berkasl dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf b angka 1, 2, 3, 4 dan 5;-----

e. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 17 (tujuh belas) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk tidak memproses dan mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Ormas atas terjadinya peristiwa perubahan kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung. Hal ini mengingat Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung telah menerima pemberitahuan perubahan kepengurusan Ormas GANN di Provinsi Lampung ;-----

Disamping itu apakah peristiwa perubahan kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung oleh Pengurus DPP Ormas GANN di Tangerang telah sesuai atau tidak sesuai dengan AD/ART Ormas GANN bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung untuk menilainya, karena tidak ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah/Badan Kesbang Polda dalam hal ini ;-----

Halaman 112 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Selain itu itu juga tidak pernah terjadi konflik internal pada DPD Ormas GANN Provinsi Lampung maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang pada saat proses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor: 210/1006/IV/VI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd. dan Sekretaris Sutikno;-----

Alasan-alasan di atas berdasarkan dan dengan indikasi sebagai berikut : -----

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30 ayat (2) :
"Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.";-----
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1): "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.";--
- 3). Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd.) Nomor: 001/Skes/DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus;-----

Halaman 113 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



- 4). Tidak ada bukti administrasi/formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang kepada Kepala Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang mengalami dan dalam penyelesaian sengketa internal Ormas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (1) diatur " dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.";-----
- Namun sebaliknya dalam hal ini DPP Ormas GANN di Tangerang melalui Surat Nomor Nomor : 0066/OPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor: 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung Nomor : 0011/Skep-DPP/DPD GANNI2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor: 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Halaman 114 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi Anti Narkotika Nasional(GANN) maka diterbitkan

Surat Nomor: 07/Skep/DPP-GANN/II/2020 sebagai DPD

Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 Yang Sah;-----

- 5). Tidak ada bukti administrasi formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi Lampung kepada Kepala Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam permohonan fasilitasi/melaksanakan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa internal Ormas kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (2) diatur "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa." dan Pasal 49 ayat (1) diatur "Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia";-----
- 6). Tidak ada bukti administrasi formal yang diberitahukan oleh DPP Ormas GANN di Tangerang maupun DPD Ormas GANN Provinsi Lampung kepada Kepala Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung jika DPD Ormas GANN Provinsi Lampung sedang dalam penyelesaian sengketa internal Ormas pada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 56 ayat (1) diatur "Jika mediasi penyelesaian

Halaman 115 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.";-----

7). Apabila terjadi sengketa internal Ormas pada DPD Ormas GANN Provinsi Lampung maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang, maka semestinya Tergugat melakukan upaya-upaya penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016;-----

f. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 18 (delapan belas) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tindakan yang telah dilakukan Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 2101006/1VNI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 30 ayat (2) diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan .";-----

Halaman 116 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



2). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1)

diatur "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Walikota."

dan Pasal 72 ayat (2) diatur "Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.";-----

Adapun kejanggalan-kejanggalan terhadap berkas-berkas yang disampaikan Penggugat pada posita ini semestinya Penggugat melakukan klarifikasi/konfirmasi dan keberatan kepada Pengurus DPD GANN di Tangerang, karena berkas-berkas/dokumen-dokumen pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung tersebut merupakan produk dan kewenangan Pengurus DPP Ormas GANN di Tangerang, bukan sebaliknya melakukan keberatan dan gugatan kepada Pemerintah Daerah/Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung;-----

Disamping itu juga justru DPP Ormas GANN di Tangerang melalui Surat Nomor Nomor: 0066/DPP-GANN/11/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal surat balasan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung, dengan substansi surat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 untuk Kepengurusan GANN Provinsi Lampung

Halaman 117 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Nomor : 0011/Skep-DPD/DPD GANN/V/2018 (Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan Sekretaris Gusti Perwira Shiva) dinyatakan tidak berlaku/dibekukan. Selanjutnya DPP GANN mengeluarkan Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2028, yang memberikan mandat kepada Ketua Hj. Anita Putri, S.H. sebagai Penanggung Jawab dalam melakukan Pembentukan Kepengurusan DPD Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) maka diterbitkan Surat Nomor: 07/Skep/DPP-GANN/1/2020 sebagai DPD Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 yang sah;-----

- g. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 19 (sembilan belas) dan nomor 20 (dua puluh) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena Tergugat telah menindaklanjuti dengan menanggapi/ menjawab keberatan Penggugat melalui Surat Kepala Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung Nomor : 21 0/111/IV/VI.07/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung. Sedangkan banding administrasi Tergugat kepada Gubernur Lampung yang di disposisi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Lampung kepada Kaban KESBANGPOLDA Lampung yaitu "untuk ditindaklanjuti", maka tindaklanjutnya telah menjadi satu kesatuan sebagaimana tindaklanjut

Halaman 118 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



keberatan di atas mengingat substansi keberatan dan banding adalah sama ;-----

Selanjutnya sehubungan dengan adanya keberatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menindaklanjuti sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 6 dan 7. ;-----

- h. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 21 (dua puluh satu) penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL bahwa tindakan yang telah dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf c nomor 1, 2 dan 3;-----
- i. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 22 romawi I penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat tidak pernah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah ;-----

Namun demikian apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tersebut hanya mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) "Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum

Halaman 119 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dan pengelolaan SIORMAS", sedangkan Ormas GANN merupakan Ormas/Perkumpulan berbadan hukum, dengan demikian Permendagri tersebut bukan merupakan pedoman pendaftaran Ormas yang berbadan hukum dalam hal ini Ormas GANN. ;-----

Selanjutnya masih dalam posita yang sama, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat pada kalimat "Sejak di SK kan oleh DPP tanggal 03 Mei 2018 sampai 03 Mei 2023 Ketua DPD GANN Provinsi Lampung R. Niagari Galuh, S.H. (Penggugat) telah melakukan pendaftaran ke Kantor KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung dan telah mendapatkan SKKISKT secara resmi tanggal 13 Agustus 2018-13 Agustus 2022 ditandatangani o/eh Kepala KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung Bapak Irwan Sihar Marpaung, secara prosedur pendaftaran di KESBANGPOL Provinsi Lampung telah dilakukan oJeh Ketua DPD GANN Provinsi Lampung dan ini sesuai dengan 3 (tiga) peraturan setingkat menteri salah satunya : PERMENDAGRI No. 5712017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Kemasyarakatan" adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Ormas Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANN) sebagai perkumpulan berbadan hukum telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan badan hukum dengan legalitas Ormas Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-

Halaman 120 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



0008527.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017

tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Generasi Anti Narkotika Nasional;-----

Sedangkan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung
merupakan merupakan bagian integral dan satu kesatuan
dengan Ormas GANN berbadan hukum perkumpulan
yang berkedudukan di Tangerang, dimana pengesahan
Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung merupakan
kewenangan Pengurus DPP GANN di Tangerang;-----

Dengan demikian Pendaftaran legalitas Ormas berbadan
hukum bukan merupakan kewenangan
Gubernur/Bupati/Walikota namun kewenangan
Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, hal ini
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan : -----

- Pasal 5 ayat (1) : "Ormas berbadan hukum dinyatakan
terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia";-----
- Pasal 5 ayat (2) : "Pengesahan badan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan." (Peraturan perundang-undangan

Halaman 121 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dimaksud yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan); -----

- Pasal 5 ayat (3) : "Dalam hal Ormas telah mendapat pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SKT.";-----

2) Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat melakukan pendaftaran DPD GANN Provinsi Lampung ke Kantor KESBANGPOL Provinsi Lampung tidak memiliki dasar hukum dan bukan merupakan pendaftaran, namun merupakan pemberitahuan keberadaan Ormas GANN sebagai Ormas berbadan hukum. Pendaftaran/legalitas Ormas berbadan hukum bukan merupakan kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota namun kewenangan Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemsayarakatan.;-----

- Pasal 9 : "Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan

Halaman 122 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah." ;-----

- Pasal 72 ayat (1) : "Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota." ;-----

- Pasal 72 ayat (2) : "Pemberitahuan perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan." ;-----

- 3). Bahwa tugas/kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Badan KESBANGPOLDA terhadap keberadaan Ormas berbadan hukum adalah menerima pemberitahuan keberadaan Ormas berbadan hukum, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 9: "Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah." ;-----

Halaman 123 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Dengan demikian Pemerintah Daerah/Badan KESBANGPOLDA tidak memiliki kewenangan memberikan legalitas terhadap Ormas berbadan hukum;--

4). Bahwa penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Kepala Badan KESBANGPOL Daerah Provinsi Lampung bukan merupakan legalitas namun merupakan bukti administrasi terhadap Ormas yang memberitahukan keberadaan Ormasnya di daerah kepada Pemerintah Daerah, maupun memberitahukan perubahan kepengurusan Ormasnya di daerah. Hal ini sebagaimana. Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung telah mengeluarkan:-----

- Surat Keterangan Keberadaan Ormas Nomor: 2101018/XINII.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan legalitas Ormas Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0008527.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Generasi Anti Narkotika Nasional, dengan Susunan Pengurus pada DPD Provinsi Lampung dengan Ketua : Ketua R. Niagari Galuh, S.H., Sekretaris : Gusti Perwira Shiva, AM dan Bendahara : Fahru Rozi, berdasarkan SK DPP GANN (Ketua Umum Saudara Fakhruddin dan Sekretaris Jenderal Saudara M. Kurnia Akhyat, S.H.) Nomor : 0011/Skep-

Halaman 124 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



DPP/DPP.GANN/I/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang
Pengesahan DPD GANN Provinsi Lampung Masa
Bhakti 2018-2023);-----

(Merupakan bukti administrasi Badan
KESBANGPOLDA Provinsi Lampung telah menerima
pemberitahuan keberadaan Kepengurusan DPD
Ormas GANN di Provinsi Lampung);-----

- Surat Keterangan Keberadaan Kepala Badan
KESBANGPOL Daerah Provinsi Lampung Nomor :
210100611VNI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020
tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti
Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa
Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H.,
M.Pd. dan Sekretaris Sutikno;-----

(Merupakan bukti administrasi Badan
KESBANGPOLDA Provinsi Lampung telah menerima
pemberitahuan perubahan Kepengurusan DPD Ormas
GANN di Provinsi Lampung);-----

- 5). Bahwa SKKISKT yang dimaksud Penggugat di dalam
Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 adalah Surat
Keteranaan Terdaftar dimana Surat Keterangan
Terdaftar merupakan pengesahan legalitas terdaftar
bagi Ormas tidak berbadan hukum sedangkan Ormas
GANN merupakan ormas berbadan hukum, sehingga
Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 bukan pedoman

Halaman 125 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



bagi Ormas berbadan hukum dalam hal ini Ormas

GANN. Hal ini berdasarkan : -----

a). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :--

- Pasal 4 ayat (1) diatur "Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang";
- Pasal 6 diatur "Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT";
- Pasal 7 diatur "SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Menteri"; -----

b). Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan : -----

- Pasal 3 ayat (1) diatur "Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pengelolaan SIORMAS";--
- Pasal 5 diatur "Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT; -----
- Pasal 6 diatur "SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Menteri"; -----

Halaman 126 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



j. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 22 romawi II penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL", adalah tidak benar, karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan KESBANGPOLDA Provinsi Lampung tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi penyelesaian sengketa Ormas, namun yang memiliki kewenangan melakukan mediasi yaitu Menteri Hukum dan HAM. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 : -----

- Pasal 48 ayat (1) : " Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.";-----
- Pasal 48 ayat (2) : "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.";-----
- Pasal 49 ayat (1) : "Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. ";-----
- Pasal 56 ayat (1) : "Jika mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.";-----

Halaman 127 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Selanjutnya dalam posita yang sama, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota maupun Badan KESBANGPOL Daerah tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi administrasi kepada Ormas, namun yang berwenang memberikan sanksi administrasi yaitu Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan memberikan legalitas/pengesahan terdaftar bagi ormas yang berbadan hukum dan Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan memberikan legalitas/pengesahan terdaftar bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Kewenangan ini sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, dimana pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk memberikan sanksi administrasi. ;-----

Hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah atau Gubernur/Bupati/Walikota dalam pemberian sanksi administrasi terhadap Ormas merupakan konsekuensi dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut : -----

- Ketentuan: Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah

Halaman 128 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Nomor 58 Tahun 2016 tidak berlaku karena ketentuan:

Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi ketentuan rujukan/pedoman Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2016 telah dirubah dan ketentuan : Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang; ----

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Pasal 83A diatur "Pada saat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang "Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

Halaman 129 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang ini"-----

k. Bahwa pada posita alasan gugatan nomor 23 penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu khususnya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat yaitu :-----

1). Asas Ketidakberpihakan;-----

Bahwa Tergugat pada saat memproses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 2101006/1VNI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno, tidak sedang terjadi konflik sengketa internal pada DPD GANN Provinsi Lampung, maupun antara DPD Ormas GANN Provinsi Lampung dengan DPP Ormas GANN di Tangerang. Hal ini berdasarkan dan dengan indikasi sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4 ;-----

2). Asas Kecermatan;-----

Halaman 130 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Bahwa Tergugat pada saat memproses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 2101006/1VNI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno, telah berdasarkan dokumen/berkas yaitu Surat Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Saudara Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd.) Nomor : 001/Skes/DPD.GANN/LAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pergantian Pengurus, dengan melampirkan berkas-berkas dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka romawi II angka 9 huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ;-----

3). Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Bahwa Tergugat pada saat memproses sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 2101006/1VNI.07/2019 tanggal 19 Januari 2020 tentang Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno, tidak ada keberpihakan dan ketidakadilan kepada salah satu pihak terkait, hal ini mengingat Tergugat dalam melaksanakan tindakan ini

Halaman 131 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



semata-mata hanya melaksanakan perintah/amanat
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Keberadaan Tergugat
Nomor: 210/006/V/VI.07/2020 tanggal 19 Januari 2020 tentang
Keberadaan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional
(GANN) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua
Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd. dan Sekretaris Sutikno adalah sah
menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi,
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juli 2020, sedangkan atas
Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juli 2020;-----

Halaman 132 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-82 yang perincian sebagai berikut ;-----

- P-1 : Pernyataan Mosi tidak percaya atas nama Bapak Muhammad Fazari, S.H., M.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-2 : Pernyataan Dukungan DPC – DPC tanggal : 25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-3 : Dukungan dan Pemilihan Ketua DPD GANN Lampung di Bansar Lampung, Tanggal : 15 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-4 : Daftar hadir pertemuan Konsolidasi Pengurus GANN Prov. Lampung pada Tanggal 25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-5 : Berita Acara Konsolidasi Pengurus GANN Provinsi Lampung, Tanggal : 25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-6 : Daftar Hadir Pertemuan Konsolidasi Pengurus GANN Provinsi Lampung Tanggal 25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-7 : Absensi KOPDAR GANN, Tanggal 25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-8 : Konsolidasi dan pemantapan paparan Ketua DPD GANN Lampung terpilih, Tanggal 25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-9 : Sekretariat DPP GANN Jakarta 2018 dan Foto Bertemu Ketua Umum DPP GANN SANGAJI BIMA di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-10 : Foto Penyerahan SK DPP-GANN kepada DPD-GANN Lampung, pada tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----

Halaman 133 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional Nomor : 0011/Skep-DPP GANN/V/2018 Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Generasi Anti Narkoba Provinsi Lampung Masa Bakti : 2018-2023 Jakarta, tanggal 03 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-12 : Data DPD yang sudah terbentuk Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) tanggal 15 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-13 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008527.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Generasi Anti Narkoba Nasional dicetak pada Tanggal 26 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-14 : Foto Pertemuan dan diskusi antara DPD GANN Lampung dengan DPC GANN Pringsewu Rest Area Pringsewu dan Rumah Makan, pada tanggal 26 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-15 : Rapat dan penyerahan SK DPC Tanggamus tanggal 03 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-16 : Penyerahan SK dari Ketua DPD GANN Lampung, pada tanggal (11 Agustus 2018) di kantor DISPORA Teluk Betung Bandar Lampung (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-16 A : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat generasi Anti Narkotika Nasional Nomor 0011-02/Skep/DPP.GANN/VII/2018 Tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Pengurus dan Dewan Pimpinan Cabang Generasi Anti Narkotika Nasional Kota Metro Provinsi Lampung Masa Bakti: 2018-2023, pada tanggal 24 Juli 2018

Halaman 134 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-16 B : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional Nomor : 0011-05/Skep/DPD GANN/VII/2018 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Pengurus dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Masa Bakti : 2018 – 2023, pada tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-16 C : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional Nomor : 0011-03/Skep/DPP GANN/VII/2018 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Pengurus dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Masa Bakti : 2018 – 2023, pada tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-16 D : Struktur Pengurus Dewan Pimpinan daerah GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional) Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti : 2018 s/d 2023, Lampiran SK Nomor :/Skep/DPD GANN/ pada tanggal 20 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-16 E : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional Nomor : 0011-04/Skep/DPP GANN/VII/2018 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Pengurus dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Masa Bakti : 2018-2023, pada tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-16F : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti

Halaman 135 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Narkotika Nasional Nomor : 0011-01/Skep/DPP GANN/VII/

2018 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan

Penasihat, Pengurus dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

Generasi Anti Narkotika Nasional Kota Madya bandar

Lampung Provinsi Lampung Masa Bakti : 2018-2023, pada

tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- P-16 G : Struktur Pengurus Dewan Pimpinan daerah GANN (Generasi

Anti Narkotika Nasional) Kabupaten Tanggamus Masa Bakti :

2018 s/d 2023, Lampiran SK Nomor :...../Skep/DPD

GANN/ (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- P-17 : Absensi Peserta pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018

dengan acara Rapat Koordinasi DPP Lampung dan DPC

Kabupaten (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- P-18 : Berita Acara pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018

dengan acara Rapat Koordinasi DPD Lampung dan DPC

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-19 A : Formulir Isian Pemberitahuan Keberadaan Organisasi

Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- P-19 B : Formulir isian Direktori Organisasi Kemasyarakatan Tanggal

25 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-20 : Contoh syarat-syarat Pendaftaran Ormas, LSM, Yayasan, dan

Paguyuban atau Perkumpulan dari KESBANG Politik Kab.

Lampung Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- P-21 : Bukti Penerimaan Surat, tanggal 05 Juni 2018 (Fotokopi

sesuai dengan fotokopi);-----

- P-22 : Surat Keterangan Keberadaan Nomor :

210/018/XI/VII.01/2018 pada Agustus 2018 (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);-----

Halaman 136 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-23 : Foto undangan KESBANGPOL Provinsi Lampung, pada tanggal 15 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-24 : Kartu anggota DPD GANN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- P-25 : Foto Kunjungan Kerja (Kuker) Ketua DPD GANN Lampung ke DPC Lampung Timur September 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-26 : Absensi Kunjungan dan Berita Acara Kunjungan pada tanggal 17 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-27 : Foto Laporan kegiatan DPD GANN Lampung dan DPC Lampung Utara, dan Kota Bandar Lampung kepada Polda Lampung, tanggal 25 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-28 : Foto Laporan DPD GANN Lampung kepada Direktur Narkoba Polda Lampung dan Bekerjasama dalam P4GN, pada tanggal 10 oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-29 : Berita Acara Kunjungan Kerja (Kuker) Ketua DPD GANN Lampung ke DPC GANN Lampung Utara Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-30 : Berita Acara Kunjungan pada tanggal 17 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- P-31 : Absensi kunjungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-32 : Foto Pembentukan DPC-GANN Kota Bandar Lampung pada tanggal 07 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-33 : Berita Acara Kunjungan dan Absensi Kunjungan pada tanggal 17 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-34 : Foto Kunjungan Kerja (Kuker) Ketua DPD dan Jajaran GANN ke DPC Metro Pada bulan November 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-35 : Foto bantuan DPD GANN Lampung dan DPC GANN

Halaman 137 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampung kepada korban tsunami Lampung Selatan- Banten pada tanggal 24 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-36 : Foto Rapat DPD-GANN Lampung, POLDA Lampung membahas dan memutuskan tentan MoU antara POLDA Lampung dengan DPD-GANN Lampung pada tanggal 29 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
 - P-37 : BERITA Acara Kunjungan pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - P-38 : Foto Kuker DPD GANN Lampung ke DPC Tulang Bawang pada tanggal 05 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
 - P-39 : Foto Kunjungan Ketua Pengurus DPD GANN ke POLDA Lampung dalam rangka membicarakan MoU GANN Lampung dengan POLDA Lampung pada tanggal 02 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
 - P-40 : Foto Pertemuan DPD Lampung dan DPC Lampung Timur dengan Gubernur LIRA Lampung dan anggota LIRA, Ketua Perempuan dan anggota perempuan LIRA Lampung, Ketua dan anggota BAJO Lampung pada tanggal 11 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
 - P-41 : Foto DPD GAAN Lampung menghadiri acara HARLA Ketua Umum GANN Pusat di Anyer pada tanggal 22 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
 - P-42 : Foto Penandatanganan Kesepakatan Berantas Narkoba bersama BNN JABAR, POLDA JABAR (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
 - P-43 : Foto DPD-GANN Provinsi Lampung menghadiri Undangan Silaturahmi dengan Gubernur Lampung saat ini Bpk. Arinal

Halaman 138 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djunaedi dan mantan Gubernur Bapak Hi. Syakhrudin
ZP.S.H. (Duta Besar Kroasia) pada tanggal 08 Agustus 2019
yang bertempat di Mahan Agung Bandar Lampung (Fotokopi

- P-44 : Foto Sosialisasi tentang P4GN Narkotika dan Nilai-nilai Pancasila 45 oleh DPD GANN Lampung, bekerjasama dengan DPD LVRI Provinsi Lampung kepada anak-anak Paskibraka Provinsi Lampung Hotel Sahid pada tanggal 09 Agustus, dihadiri oleh Bpk. Ryco Menoza, ZP. dan Ibu Trully dan Syahrudin, ZP (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-45 : Foto DPD-GANN Provinsi Lampung bekerjasama dengan DPD-LVRI / Veteran Provinsi Lampung untuk melaksanakan Sosialisasi Materi P4GN Anti Narkotika dan Kelestarian Jiwa Semangat Nilai 45 pada Acara hari Ulang Tahun Veteran Nasional tahun 2019 dan Pelantikan Pengurus Veteran Kabupaten Tanggamus pada tanggal 14 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-46 : Foto Sosialisasi DPD GANN Lampung dengan DPC LVRI Tanggamus dan Pemuda Panca Marga (PPM) Tanggamus dihadiri MUSPIKA Taggamus pada tanggal 14 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-47 : Foto Pemasangan benner oleh DPD GANN Provinsi Lampung memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019, untuk lokasi 5 titik di Bandar Lampung (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-48 : Laporan kegiatan dan program kerja DPD-GANN Provinsi Lampung dan DPC Lampung tahun 2018-2019 Nomor : 61/DPC-GANN/L/VIII/2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Halaman 139 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-49 : Foto Sosialisasi P4GN DPD/DPC GANN Lampung ke Kampung Negeri Agung Micang, Tanggamus pada tanggal 19 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-50 : Foto DPD GANN Provinsi Lampung diterima oleh Asisten dan sekaligus penyerahan Laporan Kegiatan DPD GANN Provinsi Lampung tahun 2018-2019 pada tanggal 05 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----
- P-51 : Foto Sosialisasi di SD 1 Rawalaut Karang dan Sosialisasi DPD GANN Lampung dengan DPD LVRI Lampung pada tanggal 26 Maret 2019 dan 22 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-52 : Foto pada tanggal 27 November 2019 di Gubernuran Bandar Lampung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-53 : Dalam rangka hari Pahlawan November 2019 DPD GANN memasang benner di 4 titik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-54 : Acara olahraga dan ramah tamah bersama keluarga besar TNI wilayah Lampung stop narkoba ada tanggal 10 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-55 : Berita Acara pada tanggal 12 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-56 : Daftar hadir rapat Dewan Penasehat Pengurus DPD-GANN Lampung, Pengurus DPC-GANN Kabupaten atau Kota Se provinsi Lampung pada tanggal 12 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-57 : Pernyataan dukungan dalam Rapat Dewan Penasehat dan DPD GANN Lampung dan DPC Kabupaten atau Kota Selampung pada tanggal 12 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-58 : Undangan dan Kunjungan DPD GANN Lampung ke Kantor

Halaman 140 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



BNN Lampung dalam Hal Menjalain Kerjasama tahun 2020

- P-59 : tanggal 14 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
Hasil WhatsApp (WA) Pemberitahuan Ketua DPD GANN
Lampung kepada Ibu Tavina Arafah pada tanggal 23 januari
2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-60 : Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/II/2020 pada
tanggal 03 Januari 2020(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
- P-61 : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Organisasi Generasi
Anti Narkotika Nasional DPD GANN Lampung, Periode 2020-
2025. Nomor : 071/Skep/DPP-GANN/2020 pada tanggal 25
Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-62 : Surat Banding Keberatan dari DPD GANN Lampung Nomor :
72/S.K1/DPD-GANN/LPG/II/20 pada tanggal 28 Januari 2020
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-63 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Rosiawati Kusuma, SE.,
dari Organisasi Generasi Anti Narkotika Nasional DPP GANN
Lampung No. SK : 071/Skep/DPP GANN/2020 pada tanggal
02 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-64 : Surat Pernyataan Pengunduran diri Hendra Eman., dari
Organisasi Generasi Anti Narkotika Nasional DPP GANN
Lampung No. SK : 071/Skep/DPP GANN/2020 pada tanggal
02 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-65 : Pernyataan sikap dan dukungan pada tanggal 08 Februari
2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-66 : Pernyataan Sikap dan Dukungan Nomor : 003/DPC-
GANN/P/II/2020 pada tanggal 10 Februari 2020 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
- P-67 : Pernyataan Sikap Nomor : 06/DPC-GANN/P/II/2020 pada
tanggal 12 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- P-68 : Pernyataan Sikap dan Dukungan Nomor : 09/DPC-

Halaman 141 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GANN/BL/II/2020 pada tanggal 12 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-69 : Pernyataan Sikap Nomor : 005/DPC-GANN/LB/II/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
 - P-70 : Pernyataan Sikap Nomor : 013/DPC-GANN/T/II/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
 - P-71 : Pernyataan Sikap Nomor : 015/DPC-GANN/LT/II/2020 pada tanggal 15 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
 - P-72 : Surat Banding Keberatan dari DPD GANN Lampung Nomor : 72/S.K1/DPD-GANN/LPG/11/20 pada tanggal 17 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - P-73 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Organisasi Generasi Anti Narkotika Nasional Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 17 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - P-74 : Pernyataan Sikap Nomor : 001/XIV-II/LU/LP/20 pada tanggal 18 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 - P-75 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Organisasi Generasi Anti Narkotika Nasional DPD GANN pada tanggal 25 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - P-76 : Foto Dalam Rangka Covid-19 dan Pemeriksaan Narkoba DPD GANN Provinsi Lampung Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kab. Tanggamus, Polresta Tanggamus, Dinas Kesehatan Tanggamus, dan RS Umum, Mengadakan Pemeriksaan Lain Jalan Kendaraan Jalur Wisata dan Angkutan Umum di wilayah Hukum Polres Tanggamus pada tanggal 26 februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
 - P-77 : Foto Kegiatan DPD GANN Berkoalisi dengan lima Ormas lainnya, memberi bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan alat kesehatan, kepada para korban banjir di Teluk Betung

Halaman 142 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur pada tanggal 15 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan

- fotokopi);-----
- P-78 : Foto Pemasangan Benner GANN Lampung dan Sama-sama Mencegah Covid-19 di 4 (empat) titik Provinsi Lampung pada tanggal 19 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 - P-79 : Foto Pemasangan Benner Hari Raya Idul Fitri 1441 H. DPD GAAN Provinsi Lampung di 4 (empat) titik pada tanggal 22 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 - P-80 : Kunjungan Kerja DPD GANN Provinsi Lampung ke DPC Kab. Tanggamus pada tanggal 18 Juni 2020 bertempat di kantor DPC Kab. Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);----
 - P-81 : Foto Pemasangan Benner Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) pada tanggal 01 Juli 2019 lokasi 4 (empat) titik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 - P-82 : Anggaran Dasar Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya

Tergugat telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dengan perincian sebagai berikut;-----

- Bukti T-1 : Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 tanggal 15 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) (DPP GANN) Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Mandat Nomor : 011/Skep-DPD/DPP.GANN /V/2018 tanggal 20 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti

Halaman 143 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Nasional (GANN) Nomor : 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 Tentang Pemecatan dan Penonaktifan Pengurus DPD GANN Nomor : 0011/Skep-DPP/DPP.GANN/V/2018 tanggal 20 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);---
- Bukti T-4 : Surat Mandat Nomor : 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 tanggal 03 Januari 2020(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkotika Nasional Nomor: 071/Skep/DPP GANN/II/2020 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 10 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-6 : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor 210/081/IV/VI.07/2020 Tanggal 12 Februari 2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-7 : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor 210/III/IV/VI.07/2020 Tanggal 21 Februari 2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-8 : Surat DPP GANN Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020perihal Balasan dan Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-9 : Kepengurusan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung Nomor : 210/256/IV/VI.07/2020 tanggal 18 maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
- Bukti T-10 : Tanda Terima Elektronik Surat Kepala Badan Kesbangpol

Halaman 144 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Lampung Nomor : 210/256/IV/VI.07/2020

- tanggal 18 Maret 2020 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-11 : Surat Keterangan Keberadaan Nomor 210/006/IV/VI.07/ 2020
 - Bukti T-12 : Tanggal 19 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
Checklist Persyaratan Pemberitahuan Keberadaan Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tingkat
Provinsi/Nasional (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-7 dengan perincian sebagai berikut;---

- | | |
|--------------|---|
| Bukti T.II-1 | Surat Panggilan Nomor 001/SP/DPP-GANN/VII/2019
Tanggal 1 Juli 2019 perihal: Panggilan Klarifikasi (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T.II-2 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti
Narkotika Nasional (GANN) (DPP GANN) Nomor
002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 tentang Pembatalan Dan
Pencabutan Surat Keputusan Mandat Nomor : 0011/Skep-
DPD/DPP.GANN/V/2018 Tanggal 20 Desember 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T.II-3 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti
Narkotika Nasional (GANN) Nomor 002/Skep.DPP-
GANN/XII/2019 tentang Pemecatan Dan Penonaktifan
Pengurus DPD GANN Nomor : 0011/Skep-
DPD/DPP.GANN/V/2018 Tanggal 20 Desember 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T.II-4 | Resi Pengiriman Surat TKG-TKG006 (Fotokopi dari
fotokopi);----- |
| Bukti T.II-5 | Surat Mandat Nomor 047/MDT/DPP-GANN/II/2020 Tanggal |

Halaman 145 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Bukti T.II-6 3 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti
Narkotika Nasional Nomor 071/Skep/DPP GANN/II/ 2020
tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dwan Penasehat
dan Dewan Pimpinan Daerah Generasi Anti Narkotika
Nasional Propinsi Lampung Masa Bhakti : 2020-2025
Tanggal 10 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----
Bukti T.II-7 : Surat Keterangan Keberadaan Nomor 210/006/IV/ VI.07/
2020 Tanggal 19 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,
yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang
selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu
kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

1.- EDI SURYADI Tempat/Tanggal Lahir : Pringsewu, 25 Oktober 1974, Agama
Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat Tinggal Jalan R. Imba Kesuma Gg. Patimura No. 22 Rt.
7/1 Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, pada pokoknya telah
memberikan keterangan;-----

-----Bahwa, Jabatan saksi sebagai Wakil Ketua di DPD GANN Provinsi
Lampung;-----

-Bahwa, Sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat
sebagai Wakil Ketua DPD GANN;-----

-Bahwa, Tidak pernah ada mediasi antara DPD GANN Kepengurusan
Niagari Galuh dengan Anita Putri dan DPP GANN pusat;-----

Halaman 146 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



-- Bahwa, benar pernah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal namun belum berhasil menghubungi DPP;-----

----Bahwa, yang menyebabkan ketua bisa diberhentikan melakukan tindak pidana, meninggal dunia, habis masa jabatan;-----

-----Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Anita Putri dalam kegiatan organisasi;-----

-Bahwa, ada AD/ART di organisasi DPD GANN Provinsi Lampung;-----

-----Bahwa, saksi mengetahui ada penunjukan pengurus DPP GANN Provinsi Lampung yang baru;-----

-----Bahwa kantor pusat DPP GANN di Jakarta;-----

2. FATAN TAWI Tempat/Tanggal Lahir : Negeri Besar, 13 Januari 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tabib Tempat Tinggal Jalan Weredatama No. 25 RT/RW 003/003 Kelurahan Tanjung Aman Kotabumi Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----

---Bahwa, saksi belum pernah mendengar nama Anita Putri di DPD GANN Provinsi Lampung;-----

-- -Bahwa, Anita Putri belum pernah menjadi anggota DPC GANN Provinsi Lampung;-----

-----Bahwa, mekanisme penggantian pengurus yang saksi ketahui melalui proses aklamasi ditingkat DPD;-----

-Bahwa, setiap pemilihan harus sesuai dengan AD/ART;-----

Halaman 147 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



-----Bahwa, Surat Keputusan saksi sebagai ketua Lampung Utara Tahun 2018;-----

-Bahwa, 2 periode saksi sebagai Ketua Lampung Utara;-----

-----Bahwa, saksi mengetahui AD/ART DPD GANN Provinsi Lampung;-----

-----Bahwa, saksi tidak mengetahui ada surat pemberhentian atas nama Niagari;-----

-----Bahwa, ketua DPD GANN Lampung Utara ada surat keberadaan dari kabupaten;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

1. JIHAN AZKA SAVITRIE Tempat/Tanggal Lahir : Bali, 29 Agustus 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal Jalan Pekojan I Gg. II RT 013 RW 005 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----

-----Bahwa, Jabatan saksi di DPD GANN Provinsi Lampung Sebagai Sekretaris Jenderal DPD GANN;-----

-----Bahwa, jabatan saksi sebagai Sekjen DPD GANN adalah Sekretaris Jenderal DPD GANN;-----

Halaman 148 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi tahu permasalahan antara Anita Putri dengan Niagari Galuh;-----

-Bahwa, Sejak Bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Sekjen DPD GANN;-----

-----Bahwa, tahapan pemecatan sudah sesuai prosedur;-----

-----Bahwa, tahapan pemecatan yang sudah dilakukan melalui surat dan telepon;-----

-Bahwa, syarat-syarat keanggotaan bisa berakhir dipecat, pengunduran diri dan meninggal dunia;-----

---Bahwa, permohonan Anita Putri sebagai Ketua DPD GANN disetujui oleh pengurus organisasi GANN;-----

-----Bahwa, menjadi ketua GANN tidak perlu ada dukungan dari DPC dan DPD

-- Bahwa, ada Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 untuk Niagari;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 September 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis tetapi secara lisan dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 September 2020, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

-

Halaman 149 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Keberadaan No. 210/006/IV.07/2020 tanggal 19 Januari 2020 atas nama Hj. Anita Putri, S.H., M.Pd (*vide* bukti T-11 dan T.II-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didalamnya memuat satu Eksepsi mengenai kepentingan dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Halaman 150 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili _____ sengketa _____ yang bersangkutan;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus _____ sebelum _____ pokok _____ sengketa diperiksa;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan mengambil sikap bahwa meskipun tidak ada eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat norma bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan bertugas dan

Halaman 151 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: -----

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan

Halaman 152 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang - Undang Administrasi

Halaman 153 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji oleh peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan juga akan mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya Upaya Administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena juga menyangkut Kewenangan dari Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat 1 Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ;
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan

Halaman 154 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. Keberatan;

dan-----

b. Banding;-----

Menimbang bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 3 berbunyi: (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 berbunyi: ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pasal 3 ayat 1 berbunyi: Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan

Halaman 155 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menempuh upaya administratif. Bahwa pedoman melakukan Upaya Administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dan apabila tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka Upaya Administratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa terkait pengajuan upaya administratif, Penggugat mendalilkan pada Gugatannya halaman 3 bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Penggugat mengajukan Surat Keberatan dari DPD GANN Lampung Kepada Bapak Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Dikirim dan diterima oleh Ibu Aini di ruang Tata Usaha KESBANGPOLITIK Provinsi Lampung. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Bapak Gubernur di Bandar Lampung dari DPD GANN Lampung, dengan nomor surat : 72/SKI/DPD-GANN/LPG/II/20 diterima oleh Ibu Lina di ruang Tata Usaha PEMDA Provinsi Lampung. Namun atas upaya administratif tersebut Penggugat tidak mendapatkan jawaban;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya halaman 3, yang mendalilkan bahwa sehubungan dengan adanya keberatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, dan mengingat materi keberatan Penggugat merupakan kapasitas dan kewenangan DPP GANN di Tangerang, maka Tergugat menindaklanjuti dengan telah bersurat kepada Ketua Umum GANN di Tangerang melalui surat Nomor : 210/081/IV/VI.07/2020 tanggal 12 Februari 2020 hal Kepengurusan DPD Ormas GANN Provinsi Lampung, dimana substansi surat tersebut meminta kepada Ketua Umum GANN untuk memberikan informasi terkait dengan legitimasi dan legalitas Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung periode 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H, M.Pd., serta legitimasi dan legalitas pemberhentian Saudara

Halaman 156 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Niagari Galuh, S.H, M.H sebagai ketua DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 berdasarkan AD/ART Ormas GANN;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pihak tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang tersedia sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Ayat 1 Undang – undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena telah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok perselisihan antara para pihak merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutus;-----

Halaman 157 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian norma yang termuat pada Pasal 48 – Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur bahwasanya dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas yang bersangkutan. Selain dari penyelesaian internal, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan domisili terdaftarnya ormas. Jika Mediasi penyelesaian sengketa tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan bukti, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GANN menonaktifkan R. Niagari Galuh, S.H., M.H., sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung melalui SK DPP GANN Nomor: 002/Skep.DPP-GANN/XII/2019 (*vide* bukti T-2, T-3, T.II-2, dan T.II-3);-----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, DPP GANN memberikan mandat kepada Hj. Anita Putri, S.H. untuk membentuk kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung berdasarkan Surat DPP GANN Nomor: 047/MDT/DPP-GANN/1/2020 (*vide* bukti T-4 dan T.II-5);-----
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 Tergugat mengakui keberadaan DPD GANN Provinsi Lampung Surat Keterangan Keberadaan Nomor

Halaman 158 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



210/006/IV/VI.07/ 2020 Tanggal 19 Januari 2020 atas nama Hj. Anita Putri,
S.H. (*vide* bukti T-11 dan T.II-7);-----

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 R. Niagari Galuh melayangkan keberatan atas tindakan Tergugat mengakui keberadaan GANN Provinsi Lampung dibawah kepengurusan Hj. Anita Putri, S.H.;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 atas keberatan R. Niagari Galuh tersebut, Tergugat melakukan konfirmasi kepada DPP GANN melalui Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor 210/081/IV/VI.07/2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (*vide* bukti T-6);-----

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 DPP GANN memberikan klarifikasi melalui Surat DPP GANN Nomor : 0066/DPP-GANN/II/2020 perihal Balasan dan Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan mandat kepada Hj. Anita Putri, S.H., sebagai penanggungjawab kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung (*vide* bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya halaman 13 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa:-----

1. R. Niagari Galuh, S.H. tidak pernah melanggar aturan yang berat yang ada dalam AD/ART bahkan selama ini Ketua DPD GANN Provinsi Lampung, tidak pernah mendapat Surat Teguran SP 1, 2 dan 3 dari DPP untuk pemberhentian sementara atau tetap sesuai AD/ART tersebut;-----
2. Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. dari kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung, kepentingan Penggugat sangat di rugikan karena terjadi dualisme kepemimpinan. Sehingga di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dan Kabupaten lain yang sudah

Halaman 159 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GANN Selampung yang pengurus yang satu atas nama Penggugat R. Niagari Galuh, S.H. selaku Ketua DPD GANN Provinsi Lampung Tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 13 Agustus 2022 dan yang satu lagi Surat Keterangan keberadaan atas nama Hj. Anita Putri, S.H. yang baru berlaku tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2025. Sehingga di Kabupaten dan Provinsi menjadi bingung dan resah akibat dualisme kepemimpinan di Provinsi Lampung untuk sementara tidak berjalan kegiatan;-----

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pada Jawaban Tergugat halaman 5-6 dan Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 6-7 membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa;-----

1. DPP GANN sudah menerbitkan Surat Peringatan DPP GANN (Ketua Umum Fakhruddin dan Sekretaris Hj. Jihan Azka Savitrie, S.E.,S.H.,M.H) Nomor : 002/SP/DPP-GANN/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD GANN Provinsi Lampung;-----
2. pada posita alasan gugatan nomor 2 (dua) Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL adalah tidak benar, karena tidak ada terjadi dualisme kepemimpinan pada DPD GANN Provinsi Lampung, dimana DPP GANN di Tangerang telah memecat dan menonaktifkan Kepengurusan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2018-2023 dengan Ketua R. Niagari Galuh, S.H., M.H. dan selanjutnya mengesahkan DPD GANN Provinsi Lampung Masa Bhakti 2020-2025 dengan Ketua Hj. Anita Putri, S.H. M.Pd.;-----

Halaman 160 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terdapat keterangan saksi yang kontradiktif terkait prosedur pemilihan Ketua DPD GANN Provinsi Lampung. Bahwa saksi atas nama FATAN TAWI, menerangkan pada pokoknya bahwa pemilihan Ketua DPD harus melalui proses aklamasi ditingkat DPD. Sedangkan JIHAN AZKA SAVITRIE menerangkan bahwa pada pokoknya untuk menjadi ketua GANN tidak perlu ada dukungan dari DPC dan DPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah terdapat isu sengketa internal organisasi GANN berupa pemecatan R. Niagari Galuh sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung dan pengangkatan Hj. Anita Putri, S.H. M.Pd. menggantikan R. Niagari Galuh sebagai Ketua DPD GANN Provinsi Lampung. Sehingga kemudian, permasalahan tersebut bermuara pada terbitnya objek sengketa oleh Tergugat;---

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, para pihak seharusnya menempuh penyelesaian melalui penyelesaian internal dan mediasi serta jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri bagaimana diamanatkan Pasal 48 – Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30

Halaman 161 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pihak serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sengketa internal organisasi yang dapat ditempuh melalui penyelesaian internal, mediasi, dan gugatan ke pengadilan negeri oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berpendapat tidak berwenang secara absolut, maka terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat

Halaman 162 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, ANDHY MARTUARAJA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDINI, S.H., dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh susunan Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LOLA LINTA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDINI, S.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

Halaman 163 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL



PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

LOLA LINTA, S.H., M.H.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)